

LAPORAN PELAKSANAAN
IMPLEMENTATION REPORT OF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TAHUN 2016
YEAR 2016



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
Gedung Panin Dai-Ichi Life Lt.3, Jalan Letjend S Parman Kav. 91,
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440

DAFTAR ISI
Table of Contents

1. Pendahuluan	
Foreword.....	1
2. Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG	
<i>Self Assessment Result of GCG Implementation.....</i>	3
2.1 Governance Structure <i>Governance Structure</i>	4
2.2 Governance Process <i>Governance Process</i>	8
2.3 Governance Outcome <i>Governance Outcome</i>	10
3. Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2016	
<i>Bank's GCG Implementation year 2016.....</i>	13
3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>General Meeting of Shareholders (RUPS).....</i>	13
3.2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Implementation of BOC Duties and Responsibilities.....</i>	21
3.3 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi <i>Implementation of BOD's Duties and Responsibilities.....</i>	32
3.4 Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Committee Duty Equipped and Implementation.....</i>	51
3.5 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah <i>Implementation of Board Sharia Supervision Duty and Responsibility.....</i>	65
3.6 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran <i>Dana Serta Pelayanan Jasa</i> <i>Sharia Principles Implementation in the Activities of Collecting and Chanelling Funds and Providing Sharia Bank Services.....</i>	72
3.7 Penanganan Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest Handling.....</i>	74
3.8 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank <i>Implementation of Bank Compliance Function.....</i>	77
3.9 Penerapan Fungsi Audit Intern Penerapan Fungsi Audit Ekstern <i>Implementation of Internal Audit Function.....</i>	81
3.10 Penerapan Fungsi Audit Ekstern <i>Implementation of External Audit Function.....</i>	85
3.11 Batas Maksimum Penyaluran Dana <i>Maximum Limits of Funding.....</i>	87
3.12 Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal <i>Transparency of Bank's Condition, GCG Implementation Report, and Internal Reports...</i>	89

1 Pendahuluan

Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank), sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang melakukan penawaran saham secara terbuka atau IPO (*Initial Public Offering*) terus berkomitmen dan berupaya selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* seiring dengan pertumbuhan usaha Bank yang dinamis dan kompetitif serta selalu maksimal menerapkan praktik yang sehat untuk memaksimalkan etika perbankan.

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, proses pengambilan keputusan yang transparan, penguatan pengawasan monitoring, serta pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabel dan independen, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (Transparency)** yaitu untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. **Akuntabilitas (Accountability)** yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. **Tanggung Jawab (Responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. **Profesional (Professional)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
- e. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

1 Foreword

Implementation of Good Corporate Governance is an important element to boost Bank's credibility as well as provide satisfaction for customer, society and all stakeholders. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank), as first Sharia Bank in Indonesia issued IPO (Initial Public Offering), is always committed and maintained its consistency to enhance and implement Good Corporate Governance (GCG), parallel to Bank's business growth, dynamics and competitiveness. It always excel to apply the healthy practice to maximize Bank's ethic.

Bank's compliance towards regulation provision, risk management implementation, and internal control enhancement are all the forms to enhance Bank's GCG implementation. Attempts conducted by risk measurement in accordance with prudential principle, transparent process of decision-making and monitoring supervision strengthen the accountability and independent management of business activities, thus emphasizing GCG principle as follows:

- a. **Transparency** is to inform the material and relevant information as well as openness in decision-making process.
- b. **Accountability** is apparent liability and responsibility to be answerable to Bank's ultimate shareholder, so the management can run effectively.
- c. **Responsibility** is the acceptability by Bank's management to the applicable regulation and laws as well as Bank's health management principle.
- d. **Professional** is the competency, that enable to become objective and influence/pressure towards other party and to have high commitment to grow Bank's business.
- e. **Fairness** is justice and equivalence to fulfill stakeholders rights in accordance with the applicable agreement and laws.

stakeholders berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan Bank yang antara lain terwujud melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Bank secara konsisten melakukan pemaparan atas kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan secara jelas dan transparan.
2. Bank secara tepat waktu menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak eksternal regulator lainnya.
3. Bank telah melaksanakan Public Expose dalam rangka memenuhi ketentuan OJK, memaparkan kinerja perusahaan dan hasil yang telah tercapai kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan.
4. Bank telah melakukan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
5. Bank telah menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank secara realistik dan akurat serta disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis Bank tersebut.
6. Proses dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui *mufakat* dan memperhatikan kepentingan bersama.
7. Bank senantiasa melaksanakan komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak regulator secara tepat waktu.
8. Bank melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan tingkat kepatuhan dan budaya risiko melalui sosialisasi, pengukuran dan koordinasi dengan seluruh lini kerja mulai dari *front-end*, *middle-end* sampai *back-end*, termasuk fungsi monitoring dan pengawasan.
9. Bank telah menerapkan kebijakan *whistle blowing* sebagai bagian dari upaya Bank melakukan penerapan strategi Anti Fraud.

Implementation of the above five main principle in every Bank's activity will ensure and embodied the following things:

1. *Bank consistently conducted the business and displayed the Bank's performance and achievement to all stakeholders in clear and transparent manner.*
2. *Bank punctually submit the report in accordance to applicable regulations of Financial Service Authority, Bank of Indonesia, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis centre/INTRAC, Indonesian Deposit Insurance Corporation and other external regulation.*
3. *Bank has disclosed Public information in order to fulfill FSA's regulation, exposure of Bank's performance and achievement and to all the stakeholders, transparently.*
4. *Bank has implemented, compliance, risk management and effective internal control functions for decision-making process in business. This is in consideration to comply with the prudential principle as well as sharia principle.*
5. *Bank has arranged and stipulated the realistic and accurate Bank's Business Plan and was adjusted with every aspects for the achievement of Bank's Business Plan.*
6. *Decision-making process done through agreement and also consider the common interest.*
7. *Bank always committed of fulfilling the obligation of applicable law as being governed by the regulator on timely basis.*
8. *Bank attempts to enhance the compliance level and risk culture through socialization, measurement and coordination with all related work units such as between front-end, middle-end and back-end, by including monitoring and supervision function.*
9. *Bank has implemented the whistle blowing policy as a part of Bank's attempt to implement the Anti Fraud strategy.*

10. Bank telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sebagai bagian dan peran serta Bank dalam mencegah dijadikannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan wadah pendanaan terorisme.

Sebagai dasar acuan penerapan tata kelola terbaik, Bank berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan

10. *Bank has implemented the policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing Terrorist (CFT) as a part of Bank's role to prevent Bank from AML and CFT.*

As main reference for good corporate governance implementation, Panin Dubai Syariah Bank comply with the Indonesian Law as follows:

1. *Law regulation No. 21 year 2008 regarding Sharia Banking;*
2. *Law regulation No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company ;*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
4. *Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS dated April, 30th 2010 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
5. *FSA regulation No. 8/POJK.03/2014 regarding Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
6. *FSA Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 regarding Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; and*

2 Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2016, Bank memperoleh Peringkat 2, dimana berdasarkan hasil penilaian tersebut Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penerapan GCG terdiri atas penilaian atas 3 aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* atas setiap masing-masing parameter GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Berikut penilaian faktor positif dan hal-hal yang masih harus dikembangkan dari masing-masing aspek penerapan GCG :

2.1 Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Structure* adalah:
1. Sesuai dengan perubahan susunan anggota Komisaris, Dekom telah melakukan pengkinian

2 Self Assessment Result of GCG Implementation

Generally, based on self assessment result of Good Corporate Governance (GCG) implementation for the year 2016, PDSB is rank 2nd. This is based on the assessment, the Bank has implement for GCG which resulted with an overall rating as good. It reflects of the proper implementation of GCG principles within the bank. If there is any shortfall in implementation of GCG principles, it means generally the weaknesses is less significant and could be solved with normal course of action by Bank's management.

GCG implementation consist of 3 aspects, there are Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome for each GCG parameter and is as follows :

1. *Implementation Duties and Responsibilities of Board of Commissioners (BOC)*
2. *Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors (BOD)*
3. *Fulfillment and Implementation of duties of the Board Committee*
4. *Implementation of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board*
5. *Implementation of Sharia Principle in collecting funds, channeling funds, and providing banking services activity*
6. *Handling Conflict of Interest*
7. *Implementation of Bank's Compliance Function*
8. *Implementation of Internal Audit Function*
9. *Implementation of External Audit Function*
10. *Legal lending limit (LLL)*
11. *Transparency of Bank Financial and non-Financial Condition, GCG implementation report and internal reporting*

Following is an assessment of positive factor that need to be improved during each GCG implementation :

2.1 Governance Structure

- *Positive factors of Governance Structure aspect are as follows :*
1. *In line with the amendment of commissioner member structure, BoC has update the policy regarding duties and authorities of*

- terhadap ketentuan pembagian tugas dan wewenang anggota komisaris melalui SK Dekom per tanggal 25 Agustus 2016.
2. Dekom memiliki integritas, dan kompetensi yang sangat memadai dan telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, diantaranya melalui pengalaman maupun keahlian dalam menjalankan organisasi yang lebih kompleks dari PDSB.
 3. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan dalam Surat Keputusan dan berisi pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, pengaturan rapat, pengambilan keputusan hingga rekomendasi yang dihasilkan atas pembahasan dalam rapat Komite untuk ditujukan ke Direksi perusahaan.
 4. Dewan Komisaris secara berkala dan intensif melakukan pemantauan terhadap kinerja Direksi dan memberikan saran serta masukan yang disampaikan melalui Rapat BOD maupun surat atau memorandum.
 5. Direksi menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelatihan bagi pegawai di seluruh jenjang organisasi dan unit kerja, seperti menerapkan program Induction Training bagi seluruh karyawan baru, namun diperlukan peningkatan terhadap penerapan training bagi karyawan secara berkelanjutan.
 6. Bank telah memiliki Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman-pedoman terkait GCG
 7. Selama tahun 2016 telah dilakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh Cabang mengenai prinsip-prinsip GCG, GCG Terintegrasi dan kewajiban cabang dalam melakukan penilaian GCG yang akan mempengaruhi penilaian GCG Bank secara keseluruhan.
 8. Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan struktur tata kelola yang memadai sesuai dengan ketentuan.
 9. Bank telah memiliki prosedur mengenai pengawasan dan pelaporan Dewan Pengawas Syariah.
 10. Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan secara efektif dalam penerapan commissioner member through BoC decree letter dated August, 25th 2016.
 2. *BoC has very adequate integrity in accordance with the complexity and Bank's size. This includes BoC's experience and proficiency in the running professional organization that are much complex than PDSB.*
 3. *BoC has formed Risk Oversight, Audit, Remuneration, and Nomination committees. These has been ratified in Letter of Decree stating the regulation regarding duties and responsibilities, meeting, decision making, and recommendation the results from the discussion at the committee meeting and forwarded to company's Director.*
 4. *BoC periodical and intensive supervision of Director performance and giving advice in BOD by way of conducting meetings and circulating memorandum.*
 5. *BoD arrange for the employee development and induction program by considering the needs for all employee within all segments and units. Such as Induction Training program for all new employee but it requires continous improvement.*
 6. *Bank has Director's Guidelines & Code of Conduct/regulations related to GCG.*
 7. *In 2016 socialization has been conducted for all Branches. This was regarding GCG principles, Integration and obligation to conduct GCG assessment to affect the Bank's overall GCG assessment.*
 8. *Bank already has Sharia Supervisory Board that adequately structured with respect to the governance and to comply with regulation.*
 9. *Bank already has procedure regarding monitoring and reporting of Sharia Supervisory Board.*
 10. *Sharia Supervisory Board has conduct effective supervision for sharia principle*

- prinsip-prinsip syariah terhadap produk dan aktivitas Bank.
11. Dewan Pengawas Syariah telah melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
 12. Secara umum aspek jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi Komite Dewan Komisaris telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, serta memenuhi peraturan yang berlaku
 13. Komite Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk di dalamnya pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat
 14. Dewan Pengawas Syariah telah memberikan Opini terhadap produk dan aktivitas baru Bank, serta memastikan produk dan aktivitas baru tersebut tidak melanggar prinsip syariah.
 15. Seluruh produk dan/aktivitas Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan memperhatikan catatan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah.
 16. Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/ unit kerja bisnis ataupun operasional
 17. Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait fungsi kepatuhan, antara lain Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan, APU/ PPT, dan KYC.
 18. Bank memiliki unit kerja Internal Audit yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/ unit kerja bisnis ataupun operasional
 19. Unit Internal Audit memiliki dan telah mengkinikan kebijakan dan prosedur yang memadai (Audit Charter, Pedoman Internal Audit)
 20. Bank menunjuk KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), yang merupakan salah satu KAP "Big Four" dengan reputasi dan kapasitas global, untuk melakukan audit/ pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Bank dan entitas anak
 21. Bank memiliki perangkat organisasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko dan Pengendalian Interen secara efektif termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab
- implementation towards Bank's product and activity.*
11. *Sharia Supervisory Board has reported the supervision result that was conducted by FSA periodically in line with the provision.*
 12. *In general aspect of quantity, composition, integrity, and competency, the Board of Commissioner is in line with Bank's complexity and size, as well as compliance of the applicable law.*
 13. *Board of Commissioner has guidelines and code of conduct including working ethics, work time, and meeting schedule.*
 14. *Sharia Supervisory Board has given opinion towards Bank's product and new activity, also ensure the product and new activity is not against any law.*
 15. *All Bank's products and activities comply with Fatwa of National Sharia Board (DPS) – Indonesian Ulema Council (MUI) and consider the notes in DPS opinion.*
 16. *Bank has Compliance unit which is an independent unit and does not have concurrently function/business unit or even operational.*
 17. *Bank has policy and procedure regarding compliance function, such as Guidelines of Compliance Code of Conduct, APU/PPT, and KYC.*
 18. *Bank has Internal Audit unit which is an independent unit and not concurrent to other function or business or operational unit.*
 19. *Internal Audit unit has its own updated policies and adequate procedure (Audit Charter, Internal Audit Guidelines)*
 20. *Bank refers to Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) Public Accountant Firm (KAP), which is one of "Big Four" with global reputation and capacity, to conduct audit / general checking of Bank's Financial Report and subsidiaries*
 21. *Bank has adequate resources to support risk management implementation and effective internal control performing its duties and responsibilities*

22. Bank memiliki Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang mencakup Kebijakan *Risk Limit*, termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance*, Pedoman Pengendalian Internal, dll
23. Bank memiliki unit Anti-Fraud (Fraud Management Team/FMT) melalui pembentukan Team Khusus yang diketuai oleh Kepala SKAI.
24. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya dalam bentuk Pedoman Kebijakan Perkreditan
25. Bank, melalui SK Dewan Komisaris telah melakukan pengkinian terkait dengan wewenang dan prosedur persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat Direksi (KPD), agar sesuai dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
26. Terkait dengan Pemegang Saham Pengendali Bank oleh Dubai Islamic Bank, Bank telah menjalankan mekanisme koordinasi yang intens oleh DIB baik dalam bentuk *conference call*, *video call* maupun *assessment* termasuk pengembangan terhadap produk, aktivitas dan kebijakan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Structure* adalah:
1. Bank perlu melengkapi struktur keanggotaan Dewan Komisaris terutama keanggotaan Komisaris Independen untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengawasan Dekom.
 2. Bank perlu melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan dan pedoman kerja
 3. Bank perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif secara berkala guna memastikan pelaporan yang lengkap, akurat selalu dan valid.
 4. Bank perlu mengembangkan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank secara berkala dan menerapkan perlindungan konsumen secara intensif sesuai ketentuan.
 5. Diperlukan perbaikan teknologi informasi Bank khususnya dalam penentuan kolektibilitas berbagai hasil berdasarkan perhitungan Proyeksi dibanding Realisasi, perbaikan sistem pelaporan LSMK, dan sistem treasury yang terintegrasi.
22. *Bank has policies, strategy and risk management framework which includes policy of Risk Limit, risk appetite, risk tolerance, Internal Control Guidelines, etc.*
23. *Bank already has Anti-Fraud Unit (Fraud Management Team/FMT) by forming special team that is led by Head of Internal Audit*
24. *The Bank has policies, systems and procedures that are adequate for the provisioning of funds to related parties and large exposures and follows monitoring and settlement of the problem in the form of Credit Policy Guidelines*
25. *Bank, through BOC's decree letter has conduct updatation related to authority and procedure for approval of Funds Committee in BOD (KPD). This is to be in line with changes of BOC structure and Bank's BOD.*
26. *Related to controlling shareholder by Dubai Islamic Bank, Bank has intense coordination mechanism with DIB both through conference call, video call, for the assessment that includes Bank's product, activity and policy enhancement.*
- *Negative factors of Governance Structure as follows :*
1. *Bank need to complete the BoC member structure by including independent commissioner to support the implementation of BOC duties and supervision.*
 2. *Bank need to conduct periodical updatation of its policies and guidelines.*
 3. *Bank need to develop effective management information system to ensure periodical reporting with respect to completeness, accuracy, and validity.*
 4. *Banks need to develop the implementation of the transparency of the Bank's financial position. This should be regular and intensive for consumer protection.*
 5. *It require improvement of Bank's information technology especially in provision of Banks collection of profit as it is based upon projection rather than realization, implementation to integrated LSMK reporting system and treasury system.*

2.2 Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Process* adalah:
 1. Secara umum, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank
 2. Mengingat masih belum efektifnya struktur Dewan Komisaris Bank karena masih dalam proses *Fit and Proper Test* di OJK, Komisaris tetap melakukan rapat rutin dan rapat koordinasi dengan BOD.
 3. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berlangsung baik dalam fungsi mengarahkan kebijakan bisnis operasional dan strategis Bank, di antaranya melalui pelaksanaan rapat kerja nasional
 4. Direksi secara aktif menindaklanjuti temuan audit, memonitor secara berkala progress tindak lanjut dan memastikan berjalannya setiap tindak lanjut tersebut baik temuan audit internal dan eksternal termasuk hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
 5. Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat rutin minimal 1 (satu) bulan sekali untuk membahas mengenai proses bisnis Bank dalam penerapan prinsip syariah.
 6. Rapat Komite telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite
 7. Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan, Bank telah menjalankan prinsip kehati – hatian secara prosedural, antara lain melalui kewenangan limit, pembentukan Komite, dan pengambilan keputusan
 8. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan berjalan baik dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, seperti memberikan opini kepatuhan terhadap usulan pembiayaan, produk dan/atau aktivitas baru serta kebijakan dan pedoman Bank.
 9. Pelaksanaan audit oleh KAP sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, KAP telah melakukan komunikasi dengan Bank

2.2 Governance Process

- *Positive factors of Governance Process aspect as follows :*
 1. *Generally, BOC has conducted supervision function towards implementation of BOD's duties and responsibilities as well as to ensure the implementation of GCG principle in Bank's business activity.*
 2. *Considering the Bank's BOC structure which is not yet effective due to Fit and Proper Test process in FSA, Commissioner still hold routine meeting and coordination meeting with BOD.*
 3. *In general, implementation of duties and responsibilities of Board of Directors takes place both in function of directing the operational business policy and Bank's strategy, through national meeting.*
 4. *Director, actively follow up the audit findings, periodically monitor the progress for both internal audit and external audit as well as supervision resulted from Sharia Supervisory Board.*
 5. *Sharia Supervisory Board conduct routine meeting at least once a month to discuss Bank's business process towards implementation of sharia principle*
 6. *Committee meeting complies with Bank's need and is being incorporated in Committee minutes of meeting.*
 7. *To minimize the potential of conflict of interest, Bank performs prudential principle procedures, through limit authority, Committee development, and its decision making.*
 8. *Generally, implementation of Compliance duties and responsibilities function work well while performing the supervision of business and operational compliance at all level of Bank's organisation, such as giving opinion towards proposal of funding, product and/or new activity as well as policy and Bank's guideline.*
 9. *Audit implementation by Public Accountant Office (KAP) in line with auditing standard as stipulated by Indonesian Public Accountant Institute ("generally accepted auditing standards") and Bank Indonesia Regulation.*

- Indonesia, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil audit
- 10. Komite Audit terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan audit oleh KAP
 - 11. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - 12. Transparansi informasi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh publik
 - 13. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melibatkan seluruh jajaran bank dengan mempertimbangkan Rencana Kerja tahunan setiap fungsi/ unit kerja
 - 14. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/ realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala
 - 15. Bank melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur secara berkala dan melakukan evaluasi.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* adalah:
- 1. Konsistensi implementasi atas kebijakan/pedoman/prosedur masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan
 - 2. Masih terdapat Rencana Bisnis Bank tahun 2016-2018 yang belum dapat dipenuhi, khususnya terkait produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangan jaringan kantor.
 - 3. Masih terdapat temuan audit Internal Audit, auditor eksternal, maupun regulator yang bersifat administratif/ kelengkapan dokumentasi dalam aktivitas bisnis
 - 4. Terdapat proses data pelaporan yang masih dilakukan secara manual dan sinkronisasi data masih dalam tahap pengembangan.
 - 5. Perlu ditingkatkan mekanisme koordinasi yang intensif terkait fungsi pengawasan antara Internal Audit dengan DPS serta sesama unit kerja pengawasan.
 - 6. Perlu dilakukan penyusunan dan metode evaluasi pelaksanaan tata tertib kerja komite dibawah Dekom.

In this regard, KAP already correspond with Bank of Indonesia, both in preparation, implementation, and reporting of audit result.

- 10. Audit committe are actively involved in monitoring the audit implementation by KAP.
- 11. Implementation of provision of funds to related party and providing large funds are in accordance to prudential principle.
- 12. Transparent information stated in annual report is accessible to the public.
- 13. Bank arranges it's Business Plan by involving all unit while considering annual work plan of each function/unit.
- 14. Bank conduct periodic monitoring for achivement/realization of Bank's Business Plan (RBB).
- 15. Bank started to conduct periodic updatation towards policy and procedure and evaluation.

– Negative factors of Governance Process aspect:

- 1. Consistency implementation of policy/guidelines/procedure that still need continuous evaluation.
- 2. There Bank's Business Plan for the year 2016-2018 that couldn't be fulfilled yet, especially related to product and/or new activities as well as office networks enhancement
- 3. There are still findings from Internal audit, external audit and regulator in a form of administrative / completeness of required document for business activity.
- 4. There is a reporting being conducted manually and data synchronization that is still in the development phase.
- 5. Improvement required in coordination mechanism related to supervision function between Internal Audit and DPS.
- 6. Require arrangement and evaluation method of code of conduct for the committee's implemented by BOC.

2.3 Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* adalah:
 1. Dewan Komisaris telah memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan/ atau arahan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Manajemen
 2. Peningkatan GCG terus dikembangkan dengan memastikan penerapan GCG sampai di tingkat Cabang melalui keterlibatan Cabang dalam melakukan penilaian di cabang masing-masing.
 3. Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan dituangkan dalam risalah rapat
 4. Tidak terjadi indikasi adanya benturan kepentingan yang merugikan Bank
 5. Hasil audit menjadi masukan dan rekomendasi untuk perbaikan bagi Bank
 6. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian, bank tidak melampaui BMPK.
 7. Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar. Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPD atas penyediaan dana kepada debitur.
 8. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, Internal Audit, Laporan GCG, dan kewajiban pelaporan lainnya
 9. Bank telah melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank secara berkala, dan setiap triwulan melaporkan pencapaian tersebut kepada regulator OJK/BI
 10. Bank telah menerapkan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh jajaran manajemen dan staff Bank
 11. Seluruh bentuk tugas dan tanggung jawab manajemen dan lini organisasi Bank telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS, Laporan Berkala ke pihak regulator, Laporan Internal dan laporan berkala lainnya

2.3 Governance Outcome

- *Positive factors of Governance Outcome aspect as follows :*
 1. *BOC has contributed in a form of recommendation and/or relevant guidance that could be implemented by management.*
 2. *GCG continuous to be enhanced by considering the GCG implementation for all Branches, until each can conduct its branch assessment.*
 3. *BOD meeting has been well-documented and incorporated in minutes of meeting.*
 4. *There are no indication related to conflict of interest that can harm the bank.*
 5. *Audit result provided input and recommendation for improvement in the Bank.*
 6. *Bank has not conduct business activity that surpasses the ability of capital to absorb Bank's losses, Bank did not surpasses the Credit Distribution Maximum Limit (BMPK).*
 7. *Bank fulfilled the Bank of Indonesia regulation concerning Legal Lending Limit to related party and/or big exposure. In 2016, there are no Legal Lending Limit (LLL) infringement of fund for debtors.*
 8. *In General, the Bank submitted the financial and non-financial information to the public transparently, such as financial report, annual report, Compliance, Internal Audit, GCG report, and other reports related obligation.*
 9. *Bank monitored the achievement/realization of Bank's Business Plan by periodically, and submitted quarterly reports to regulator such as OJK/BI.*
 10. *Bank has implemented function of human resource development towards knowledge, skill, and ability for all management level and Bank's staff.*
 11. *All duties and responsibilities of management and Bank's organization has been accounted in RUPS, routine report to regulator, internal report, and other report.*

12. Bank telah secara tertib mengadministrasikan risalah rapat Dekom, Direksi, Komite, dan DPS
 13. Pelaksanaan fungsi DPS telah maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 14. Bank telah menerapkan fungsi GCG dalam setiap pengeluaran produk maupun aktivitas baru
 15. Tidak terdapat pihak lain yang melakukan intervensi terhadap proses dan kinerja Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bagi Bank
 16. Bank telah melakukan follow up terhadap seluruh temuan audit baik temuan audit internal, eksternal dan DPS
 17. Fungsi Internal Audit dalam menjalankan pemenuhan pengendalian intern yang telah memenuhi prinsip independensi dan mengedepankan obyektivitas dalam melakukan audit.
 18. Bank telah menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran dana ke nasabah
 19. Terkait dengan permodalan Bank, Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank. Hal ini terlihat dari komposisi CAR Bank per Desember 2016 adalah sebesar 18,91%.
- Faktor-faktor negative aspek *Governance Outcome* adalah:
1. Rencana re-profiling bisnis Bank menjadi Bank Ritel sesuai dengan visi dan misi Bank masih dalam proses perbaikan dengan memperhatikan penyaluran dana kepada segmen usaha kecil dan menengah
 2. Bank perlu meningkatkan awareness terhadap tingkat risiko dan kepatuhan terhadap seluruh lini kerja secara berkala dan berkesinambungan
 3. Bank perlu lebih meningkatkan fungsi pelatihan terkait dengan peningkatan kemampuan kinerja seluruh lini organisasi Bank secara berkala
 4. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penyampaian laporan kepada pihak regulator dan masih terdapat pembebanan sanksi dari pihak regulator kepada Bank terkait kebenaran dan kelengkapan data laporan.
12. *Bank in an orderly administers the minutes of meeting of BOC, BOD, Committee, and DPS.*
 13. *Implementation of DPS has maximum functionality and in accordance to applicable law.*
 14. *Bank has implemented the GCG function for every new product and activity.*
 15. *There are no other party who conduct intervention towards Bank's process and performance which can create conflict of interest in the Bank*
 16. *Bank followed up all audit findings both internal audit and external as well as DPS.*
 17. *Internal Audit functions is performing the execution of internal control which comply with independency principle while putting forward the objectivity in auditing.*
 18. *Bank maintained the prudential principle in funds distribution to the customers.*
 19. *Related to Bank's capital, Bank has adequate capital relative to its risk profile, which includes the strong capital management in accordance to the characteristics, business scale, and Bank's business complexity. This is reflected on CAR position as on December 2016 that reached 18,91%.*
- *Negative factors of Governance Outcome aspect as follows:*
1. *Reprofiling plan of Bank's Retail business in line with the Bank's vision and mission is still in improvement process by taking into account the Funds distribution to small and medium enterprise.*
 2. *Bank need to enhance the awareness towards risk and compliance for all work units in periodic and sustainable manner.*
 3. *Banks need to further improve the training function associated with increased performance capabilities across organizational lines Bank regularly*
 4. *There are still inconsistencies in reporting to the regulator and which may impose sanctions from regulator to Bank regarding the rightness and completeness of data report.*

5. Bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Bank untuk menghindari adanya temuan maupun kesalahan yang sama
6. Kinerja Bank dari segi rentabilitas cukup memadai, dimana Bank mampu memenuhi target laba yang ditetapkan namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba diantaranya pertumbuhan laba yang belum maksimal dan perhitungan pencadangan atas aset yang masuk dalam kualitas rendah, namun hal tersebut tetap dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank.
5. *Bank need to enhance the supervision towards all Bank's activity to avoid similar findings and mistakes.*
6. *Bank's performance from profitability aspect is adequate, where the Bank is able to fulfill the stipulated profit target but there is a pressure against performance that able to cause decreasing profit such as not maximuming the earning growth and calculation of reserve on low quality assets, but bank still able to support the Bank's capital growth.*

3 Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2016

Pelaksanaan tata kelola di Bank didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan tujuan perusahaan, dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan Terbuka, yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan Pemegang Saham sesuai Peraturan OJK dan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Sesuai Anggaran Dasar Bank, dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain :

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham.
2. Usulan penggunaan laba jika Bank mempunyai saldo laba yang positif.
3. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku-buku Bank untuk tahun yang akan datang;
4. Hal-hal lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

3 Bank's GCG Implementation year 2016

Implementation of Good Company Governance in Bank is supported by its function in accordance with applicable regulation and in line with company's goal, and having independency in running the errands, function and its responsibilities.

3.1 General Meeting of Shareholders (RUPS)

General meeting of shareholders (RUPS) is one of many structure in Bank as an public company that has authority which is not given to BOC or BOD.

RUPS consist of annual RUPS and other RUPS called Extraordinary RUPS. Annual RUPS is obligate to be held no later than 6 (six) months after end of Fiscal year while other RUPS can be held anytime based on needs of Bank's interest. BOD held annual RUPS and Extraordinary RUPS are for BOC or Shareholders as requested in accordance with FSA regulation and articles of association policy.

In line with Bank's articles of association, in Annual RUPS BOD conveyed as follows:

1. *Annual Report and Financial Annual Report to gain approval from shareholders.*
2. *Proposed use of profit utilization if Bank has positive profit balance*
3. *Proposal of Public Accountant appointment listed in FSA will audit the Bank's book in the next year.*
4. *Other things referred to the articles of association.*

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS Bank senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

1. Kepada para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan OJK dan Anggaran Dasar.
2. Pengumuman RUPS telah mencakup informasi mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS.
3. Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
4. Pemegang Saham juga dapat mengunduh Pengumuman, Pemanggilan dan Ringkasan Risalah dan Akta Berita Acara RUPS beserta materi RUPS lainnya melalui situs website Bank (www.paninbanksyariah.co.id).

Sepanjang tahun 2016 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal 19 April 2016.

For each RUPS implementation, Bank is referring to FSA regulation and Bank's article of association, it includes:

1. *The shareholders has opportunity to give a suggestion of RUPS agenda in accordance to FSA regulation and the articles of association.*
2. *RUPS announcement captures the information such as provision of authorized shareholders to attend the RUPS, shareholders who have authority to suggest the RUPS agenda, date of convention and date of call for RUPS.*
3. *RUPS call captures date information of the convention, time and place for the convention, the provision of authorized shareholders to attend the RUPS, the agenda including its description for each agenda and information related to the subject of RUPS agenda which available for shareholders since the day of call until the RUPS be convened.*
4. *The shareholders also could download the announcement, invitation and minutes of meeting also certificate of RUPS news event as well as other RUPS material from the Bank's website (www.paninbanksyariah.co.id).*

In 2016 Bank has organized 1 (once) Annual and Extraordinary RUPS on April, 19th 2016.

A. Pelaksanaan RUPS Tahunan di Tahun 2016

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 19 April 2016 tergambar dalam tabel berikut:

A. Annual RUPS convention in 2016

The table below is the convention stages of Annual and Extraordinary RUPS dated April, 19th 2016 :

Pengumuman RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa <i>Announcemnt of Annual and Extraordinary RUPS</i>	Pemanggilan RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa <i>Call for Annual and Extraordinary RUPS</i>	Penyelenggaraan RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa <i>Convention of Annual and Extraordinary RUPS</i>	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa <i>Annual and Extraordinary RUPS Minutes of Meeting</i>
<p>Diumumkan pada tanggal 11 Maret 2016, melalui: <i>Announced on March, 11th 2016, through :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Iklan di Koran Media Indonesia dan Investor Daily <i>Ads in Indonesian newspaper and Investor Daily</i> • Situs Web Bursa Exchange website • Situs Web Panin Dubai Syariah Bank <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i> 	<p>Diumumkan pada tanggal 28 Maret 2016, melalui: <i>Announced on March, 28th 2016, through :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Iklan di Koran Media Indonesia dan Investor Daily <i>Ads in Indonesian newspaper and Investor Daily</i> • Situs Web Bursa Exchange website • Situs Web Panin Dubai Syariah Bank <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, pukul 15.05 s/d 15.58 WIB <i>Annual RUPS held on Tuesday, April, 19th 2016, 15.05 - 15.58 WIB</i> • RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, pukul pukul 16.10 s/d 16.30 WIB <i>Extraordinary RUPS held on Tuesday, April, 19th 2016, 16.10 – 16.30 WIB.</i> • Bertempat di Gedung Bank Panin Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 <i>The convention held at Panin Bank building, 4th floor, 4,. Jend. Sudirman road – Senayan, Jakarta 10270</i> 	<p>Diumumkan pada tanggal 21 April 2016, melalui: <i>Announced on April, 21st 2016, through :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Iklan di Koran Media Indonesia dan Investor Daily <i>Ads in Indonesian newspaper and Investor Daily</i> • Situs Web Bursa Exchange website • Situs Web Panin Dubai Syariah Bank <i>Panin Dubai Syariah Bank's website</i>

Mata Acara dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS Tahunan

- i. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- ii. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- iii. Perubahan/Pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- iv. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
 - a. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - b. Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- v. Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- vi. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda and decree of Annual RUPS on April, 19th 2016, as follows :

1. Annual RUPS Agenda

- i. *Approval of the Company's Annual Report on business activities and approval of the Annual Financial Report of the Company including surveillance reports of the Board of Commissioners as well as the provision of liberation and redemption fully (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision of the Company for the financial year 2015.*
- ii. *Approval for profit utilization for Fiscal year ended on December, 31st 2015.*
- iii. *Amendment/members appointment of Company's BOD, BOC, and Sharia Supervisory Board members.*
- iv. *The power and authority provision to the BOC to stipulate:*
 - a. Duties and authorities of Company's BOD.*
 - b. Salary and incentive of BOD and DPS members.*
- v. *Giving power and authority to shareholder representative regarding the emolument amount of Company's BOC.*
- vi. *Giving authority to Company's BOD to appointing the Public Accountant who will conduct audit Company's Fiscal which ended on December, 31st 2016*

2. Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

- i. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun buku 2015 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2015.
- ii. Menyetujui penggunaan laba bersih selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 53.578.380.464,- sebagai berikut:
 1. Rp 10.715.676.092,- disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 UUPT.
 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan atau sebesar Rp 42.862.704.372,- sebagai laba ditahan, digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan.
- iii. Untuk tahun buku 2015 tidak dibagikan dividen.
- iv. Menetapkan 2½% dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp1.932.632.429,- disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.
- v. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, menyetujui mengangkat kembali beberapa anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

2 Decree of Annual RUPS as follows:

- i. Approved the Annual Report regarding Business activity and legitimized the Annual Report including BOC supervision report for Fiscal year ended on December, 31st 2015 which has been audited by Indonesian Public Accountant "Osman Bing Satrio & Eny" and the opinion is "valid, in all material" also giving license and acquit et de charge to all BOD and BOC members in 2015 and Company supervision for Fiscal year 2015, as long the action is reflected on Annual Report and Financial Report of Fiscal Year 2015.
- ii. Approve the net profit utilization on Fiscal year ended on December, 31st 2015 as much as IDR 53.578.380.464,- as follows :
 1. IDR 10.715.676.092,- is for reserve fund in order to fulfill the Article 70 of UUPT.
 2. The remaining of net profit after the deducting the amount for reserve fund of IDR 42.862.704.372,- as Retained earnings, is used for strengthen the Company's main capital in order to strengthen the future growth.
- iii. For Fiscal year 2015 there was no declaration of dividend.
- iv. Stipulate 2½% of gross profit (before zakat and tax) for Fiscal year 2015 of IDR 1.932.632.429,- were channelled in order to fulfill the zakat obligation of Company's corporation.
- v. In the event of expiration of term of BOC, BOD, and DPS members, they may agree to reappoint several members of the Board of Directors, all members of the Sharia Supervisory Board of the Company as well as the Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting.

vi. Menyetujui pengangkatan:

1. Adnan Abdus Shakoor Chilwan selaku Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan menyetujui mengangkat Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama diperoleh, maka jabatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Perseroan menjadi berakhir dan apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama tidak diperoleh, maka Adnan Abdus Shakoor Chilwan tetap menjabat sebagai Komisaris.
2. Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen;
3. Zarmedi Abidin selaku Komisaris Independen; dan
4. Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur;
5. yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

- vii. Pengangkatan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.
- viii. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, ditetapkan dalam Rapat Direksi.

- ix. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- x. Menyetujui penetapan Pemegang Saham mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, dengan

vi. Approved the appointment of :

1. *Adnan Abdus Shakoor Chilwan as Commissioner, will effective after the closing of the meeting and also approved to appoint Adnan Abdus Shakoor Chilwan as a Chief Commissioner of Company, which will effective after FSA approval of fit and proper test. If FSA approved for recruitment of Adnan Abdus Shakoor Chilwan as a Chief Commissioner, and Adnan Abdus Shakoor Chilwan title of a Company Commissioner will be discontinued in case FSA do not approved Adnan Abdus Shakoor as Chief Commissioner, however he will continue to remain as a Commissioner.*
 2. *Rahma Novianti Hardi as an Independent Commissioner;*
 3. *Zarmedi Abidin as an Independent Commissioner;*
 4. *Doddy Permadi as a Director;*
 5. *This is effective after obtain FSA approval for fit and proper test.*
- vii. *The appointment of all BOD, BOC and DPS members is until the Annual RUPS of Fiscal year 2016 which will be convened on 2017.*
- viii. *Approve the duties and responsibilities of BOD which has been stipulated on BOD's meeting.*
- ix. *Approve to give power and authority to the BOC in order to stipulate the salary and/or emoluments and also other incentive for BOD and DPS.*
- x. *Approve the Shareholders stipulation regarding the amount of salary or emoluments as well as other incentive for BOC with total amount as much as the BOC's*

- jumlah sebanyak-banyaknya sebesar total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diperoleh Dewan Komisaris pada tahun buku 2014.
- xi. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 51 tanggal 14 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta.

B. Pelaksanaan Rups Luar Biasa di Tahun 2016

Mata Acara dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

- i. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
- ii. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I.
- iii. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- iv. Memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.

salary or emolument or other incentive in Fiscal Year 2014.

- x. *Approve to giving power to the BOD to appoint the Indonesian Public Accountant to audit the Bank's Company book which ended on December, 31st 2016.*

Annual RUPS has been conducted and reported, based on RUPS minutes report number 51 dated April 2016, made by Fathiah Helmi, SH Notary in Jakarta.

B. Extraordinary RUPS Confention in 2016

The agenda and Extraordinary RUPS decree dated April 19th 2016 as follows:

1. The Agenda of Extraordinary RUPS :

- i. Approval of Company's name changes*
- ii. Giving authority to BOC to declare the increased in issued and paid-up capital of Company related to Warrant Series I.*
- iii. Approval to increase capital by giving Rights Issue through Right Issue I and amendment of Chapter 4 Article 2 and 3 Company's Article of Association.*
- iv. Giving power to BOD to give the required data and information to Main Entity, related to fulfillment of FSA findings regarding Integrated Risk Management, Integrated Governance and Integrated Minimum Funds.*

2. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- i. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Selanjutnya dengan perubahan nama tersebut, Perseroan sekaligus merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar.
- ii. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dengan pelaksanaan Waran Seri I.
- iii. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham melalui Penawaran Umum Terbatas I.
- iv. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.

2. Decree of Extraordinary RUPS as follows :

- i. *Approve Changes of Company's name from PT Bank Panin Syariah Tbk into PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. After the name changes, Company simultaneously changes its provision Chapter 1 Article 1 Articles of Association.*
- ii. *Approve to give authority to BOC in order to increase the issued and paid-up capital of Company related to implementation of Warrant Series I.*
- iii. *Approving the Company to undertake issuance of share by giving Rights Issue, through increased in issued and paid-up capital of Company with maximal amount IDR 10 billion of shares through Right Issue I.*
- iv. *Approve to authorize the BOD to giving required data and information to Main Entity, related to fulfillment of FSA provision regarding integrated Risk Management, Integrated Governance, and Integrated Minimum Funds.*

3.2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

A. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- 4) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 19 April 2016 dan sesuai Pengesahan dalam Anggaran Dasar Bank Nomor 16/Ket/Not/IV/2016 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03.0047121 tanggal 04 Mei 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

3.2 Implementation of BOC Duties and Responsibilities

BOC is a company's part whose duty is to conduct general and/or special supervision in accordance to the Articles of Association also giving suggestion to the BOD as stated in Law regulation number 40 Year 2007 concerning Limited Company.

A. Composition and BOC Members Criteria

Refer to Bank of Indonesia Regulation number 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks amendment to Bank of Indonesia Regulation number 15/13/PBI/2013, that has stipulate the Composition of BOC members as follows:

- 1) *Number of BOC members to be at least 3 (three) person and maximum equal to the number of BOD members.*
- 2) *At least 1 (one) person of BOC member obligate to be domiciled in Indonesia*
- 3) *BOC led by President Commissioner or Chief Commissioner*
- 4) *At least 50% (fifty percent) of BOC members are Independent Commissioners.*

Refer to Decree of Extraordinary RUPS dated April, 19th 2016 and in line with ratification of Bank's Articles of Association number 16/Ket/Not/IV/2016 and Ratification of Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03.0047121 dated May, 04th 2016, there are amendment to BOC structure as follows :

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Tanggal Efektif <i>Date of Effective</i>
1	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Komisaris Utama / <i>Chief Commissioner</i>	11 Juli 2016 July, 11 th 2016
2	Jasman Ginting	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	13 April 2010 April, 13 rd 2010
3	Rahma Novianti Hardi*)	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
4	Zarmedi Abidin*)	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

*)efektif setelah dinyatakan Lulus dalam Fit and Proper Test OJK

Effective after pass the FSA Fit and Proper Test

Dengan mengundurkan dirinya Sdr Zarmedi Abidin sebagai calon Komisaris dan pembatalan pengajuan Sdri Rahma Novianti Hardi, saat ini struktur anggota Komisaris Bank belum memenuhi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam GCG. Sebagai Action Plan dalam memenuhi struktur anggota Komisaris, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bank telah mengajukan calon Komisaris Independen atas nama Sdr Omar Baginda Pane melalui surat Nomor 171/DIR/EXT-OJK/XI/2016 tanggal 24 November 2016. Saat ini Fit and Proper Test masih dalam proses di OJK.
- b. Bank telah menyampaikan surat ke OJK Nomor 182/DIR/EXT-OJK/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 mengenai pemberitahuan calon anggota Dewan Komisaris Bank dimana saat ini Bank sedang dalam proses memenuhi kelengkapan anggota Komisaris Independen.

Related to resignation of Mr. Zarmedi Abidin as a commissioner candidate and cancellation of Mrs. Rahma Novianti Hardi as a commissioner candidate, currently the structure of Bank's BOC members still not comply yet with GCG requirement provision. As Action Plan to complete the structure of BOC members, Bank has conduct these following steps:

- a. *Bank has submit the request letter concerning Independent Commissioner candidates on behalf of Omar Baginda Pane, number 171/DIR/EXT-OJK/XI/2016 dated November, 24th 2016. Currently still in the process of FSA Fit and Proper Test.*
- b. *Bank has submit the report to FSA number 182/DIR/EXT-OJK/XII/2016 dated December, 28th 2016 concerning announcement of BOC candidate where currently Bank in the process to complete the Independent Commissioners members.*

B. Independensi Dewan Komisaris

Saat ini Bank belum memenuhi kelengkapan struktur Dewan Komisaris Independen. Namun Bank telah mengajukan 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen melalui surat Nomor 171/DIR/EXT-OJK/XI/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama Omar Baginda Pane dan penambahan 1 (satu) anggota Komisaris Independen lainnya sedang dalam proses.

Hubungan keuangan antara salah satu anggota Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. *Independency of BOC*

Currently Bank has not complete the structure of Independent Commissioner yet. But Bank has propose 1 (one) person as Independent Commissioner candidate through a letter number 171/DIR/EXT-OJK/XI/2016 dated November, 24th 2016 on behalf of Omar Baginda Pane and additional 1 (one) member of Independent Commissioner still in progress.

Financial relationship between one of members of BOC has been in accordance with applicable provision in Bank of Indonesia Regulation number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Pihak-Pihak Terkait <i>Related Party</i>	Hubungan <i>Relationship</i>	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan		Jasman Ginting	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris <i>BOC</i>		—	✓	—	✓
Direksi <i>Director</i>	Keuangan <i>Financial</i>	—	✓	—	✓
PSP <i>Controlling Shareholder</i>		✓		✓	—
Dewan Komisaris <i>BOC</i>		—	✓	—	✓
Direksi <i>Director</i>	Keluarga <i>Family</i>	—	✓	—	✓
PSP <i>Controlling Shareholder</i>		—	✓	—	✓

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2016 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Related to the disclosure of BOC's concurrent position , until last December of 2016, Bank's BOC did not have concurrent position as BOC, BOD or executive officer in Banking institution or other institution which exceed the maximum allowable limits in accordance to the applicable provisions and laws.

No	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>
1	DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan	GCEO Dubai Islamic Bank
2	Jasman Ginting	Karyawan PT Bank Panin Tbk. <i>PT Bank Panin Tbk. Staff</i>

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

BOC never utilize the Bank for personal, family and/or other party interests which harm the Bank, also BOC did not take and/or receive personal benefit from Bank besides remuneration and other facility which have been stipulated on RUPS.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 005/SK-DK/16 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut :

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

C. Duties and Responsibilites of Board of Commissioners

Duties and responsibilities of Bank's BOC that already stated in Decree Letter number 005/SK-DK/16 dated August, 25th2016 concerning The Division of Duties and Responsibilities of Bank's BOC members as follows :

1. *Believe that the Bank has consider the interests of shareholders, customers, and other stakeholders in decision making process.*

- 2. Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- 3. Mengkaji usulan Direksi atas rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan anggaran Tahunan Bank.
- 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 5. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan tingkat kesehatan Bank dan pengelolaan asset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan manajemen.
- 6. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana zakat korporasi dan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan anggaran dasar.
- 7. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dan melampaui wewenang Direksi.
- 8. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan, termasuk mengikuti training.
- 9. Menetapkan kriteria Self-Assessment bagi Dewan Komisaris dan Key Performance Indicators (KPI) bagi Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada awal tahun kerja.
- 10. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite Dewan Komisaris secara berkala.
- 11. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan komisaris.
- 2. Ensure the formed committees has conducted their duties and responsibilities effectively.
- 3. Review the BOD suggestion related to Corporate Plan, Business Plan, and Bank's Annual Cost.
- 4. Following the development of Bank's activity and promptly report to RUPS in case the Bank shows significant decrease while also advising the required corrective measures.
- 5. Participate in meetings or discussions related to the Bank's soundness and management of assets and liabilities without getting involved in decision-making and influence management decisions
- 6. Give approval for management of corporation Zakat Funds and fund reserves by BOD in accordance with applicable law regulation and the articles of association.
- 7. Evaluate and give the written approval or agreement letter regarding acts that has been done and beyond BOD authority.
- 8. Enhance the sustainable competency and knowledge, including training.
- 9. Stipulate the Self-Assessment criteria for BOC and Key Performance Indicators (KPI) for committee of BOC and BOD during the start of the term.
- 10. Evaluate and assess the BOD and BOC performance periodically.
- 11. Analyze the responsibilities and reports from each BOC.

12. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan.
 13. Melakukan keterbukaan informasi sesuai peraturan OJK, Bank Indosensia dan peraturan pasar modal yang berlaku.
 14. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
 15. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.
12. *Analyze the Annual Report as arranged and approved by BOD before submitting the report to RUPS especially the obliged disclosures.*
 13. *Conduct transparent information in accordance with applicable regulation of FSA, Bank of Indonesia, and capital market.*
 14. *Approve the risk management policy including its strategy and frameworks that has been stipulated in line with risk appetite and risk tolerance.*
 15. *Believe that BOD have attempted to cultivate the culture of risk management, compliance, internal control and anti-fraud.*

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saran/petunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, baik yang disampaikan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris maupun pembahasan langsung dalam rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- Agar Manajemen Bank melakukan monitoring lebih ketat terhadap debitur inti Bank.
- Melakukan proses analisa dan persetujuan pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Melakukan peningkatan manajemen risiko likuiditas terutama konsentrasi penghimpunan dana yang lebih ditingkatkan kepada CASA dan

Generally, the implementation of BOC's duties and responsibilities have been conducted and reflected in every steps that Bank's take, also the given advice/guideline. BOC meeting have been held routinely and effectively, and Report of Supervision of Bank's Business have been submitted to Bank of Indonesia in accordance to the provision.

In 2016, BOC has recommend to BOD both through BOC Committee and direct discussion in the meeting, as follows :

- *Bank's management should conduct tighter monitoring towards Bank's main debtor.*
- *Analyze the process of financing approval by promoting the prudential principle.*
- *Conduct development of risk management liquidity, especially funds concentration in CASA and retail deposit as well as reducing the funds concentration of Depository institution.*

- Deposito Ritel serta menurunkan konsentrasi penghimpunan dana Deposan Institusi.
- Melakukan analisa menyeluruh terhadap ratio BOPO dan NOM serta menindaklanjuti Action Plan yang telah disepakati.
 - Mengarahkan Direksi untuk melakukan pembatasan penyaluran pembiayaan ke Koperasi, melakukan proses pembukaan cabang secara lebih selektif dan melakukan pendampingan secara intensif terhadap nasabah yang mengalami kecenderungan penurunan pembiayaan.
 - Memperbaiki dan menyempurnakan aspek pengamanan internal atas penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro dari sisi sistem yang mendukung, prosedur yang lengkap, SDM yang handal dan memiliki kompetensi serta perangkat manajemen risiko yang efektif dan menyeluruh.

Selain hal di atas, sesuai dengan ketentuan regulator, Dewan Komisaris Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Unit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya serta hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.
- Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Bank antara lain melalui Laporan Hasil Pengawasan Rencana Bisnis Bank dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran.

- *Conduct overall analysis towards BOPO and NOM ratio and follow up Action Plan that has been agreed.*
- *Insruct the BOD to conduct funds limitation to Enterprise, be more selective on new branch opening and do mentoring towards customers who financing have decreased.*
- *Improve and enhance the internal security aspects of distribution of funds to micro in terms of support system, complete procedure, reliable and competent human resources, as well as effective and comprehensive risk management.*

Besides all of the above, in accordance to regulatory provision, Bank's BOC has conducted these following steps :

- *BOC has ensure that BOD followed up the audit findings and recommendation from Internal Audit Unit, FSA Supervision Result and other external party as well as DPS supervision result.*
- *BOC does not involved in decision-making of Bank's operational activity, unless funds to related party as long as the authority is stipulated on the articles of association that stated in RUPS.*
- *BOC has arranged and submitted the report of supervision responsibilities of Bank's management such as report of Supervision, result of Business Plan and report of implementation evaluation of Bank's Compliance Function on quarterly basis.*

D. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

D. Board of Commissioners Authority

In implement their duties, BOC has authority which in line with Bank's articles of association to conduct these following things :

- *BOC for every work hours have a rights to entrance the building and the yard or other place which used or owned by the Company and have a rights to check all accountancy, letter, and any other receipt or evidence, check and match the cash-flow and etc, as well as have rights to know all activity that run by the BOD.*
- *The BOD and each BOD member obligate to deliver the decription of all BOC's statements.*
- *If all members of the Board of Directors suspended and the Company does not have one member of the Board of Directors then for a while BOC is required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners reserves the right to provide temporary power to one or more of the members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.*
- *In case there is only one member of the Board of Commissioners, the duties and powers given to the President or members of the Board shall also apply to him.*

E. Rapat Kerja dan Seminar Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

E. Meeting and BOC's Seminar

In 2016, BOC meeting have been conducted and attendance of each BOC members as follows :

No.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jumlah Kehadiran pada <i>The total of meeting attendance for</i>	
		Rapat Dekom dengan Direksi <i>BOC's meeting with BOD</i>	Rapat Dekom <i>BOC's meeting</i>
1	Aries Muftie *	3 x	3 x
2	Jasman Ginting	9 x	6 x
3	Yumirati Kartina *	3 x	3 x
4	Adnan Chilwan **	6 x	4 x
5	Rahma Novianti Hardi ***	6 x	5 x
6	Zarmedi Abidin ***	3 x	0 x

*) *telah berakhirnya masa jabatan sesuai dengan RUPST tahun 2016*

The tenure has ended in line with RUPST year 2016

**) *Diangkat berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 19 April 2016 mendapatkan persetujuan sebagai Komisaris Utama tanggal 11 Juli 2016 melalui surat OJK Nomor KEP-28/D.03/2016'*

Be appointed based on Extraordinary RUPS results dated April, 19th 2016 and approved to be a Chief Commissioner dated July, 11th 2016 stated in FSA letter number KEP-28/D.03/2016'

***) *Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK*

Effective after get FSA approval

Sesuai dengan ketentuan internal Bank bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk seminar yang dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2016, adalah Kongres pada ACI World Congress 2016 pada tanggal 28-30 April 2016 dan dihadiri oleh Yumirati Kartina.

In accordance with the internal regulations of the Bank, the internal meetings of the Board of Commissioners should be held for a minimum of two (2) months which was attended by most members of the Board of Commissioners and meeting semi-annually at least 2 (two) times a year that must be attended full by all members of the Board of Commissioners physically, so thus the frequency of meetings that have been attended by the Board of Commissioners has met applicable regulations. The seminar was attended by the Board of Commissioners in 2016, is the Congress on the ACI World Congress 2016 on 28-30 April 2016 and attended by Yumirati Kartina.

F. Peningkatan pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Dekom

Peningkatan berbagai pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Dekom merupakan salah satu upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama Tahun 2016, adapun pelatihan Dewan Komisaris yang telah diikuti adalah:

F. Training Enhancement and Development that attended by BOC members

Enhancement of trainings and development by BOC members is an attempt to support their duties and responsibilities implementation. In 2016, the development program that attended by BOC as follows :

Dewan Komisaris <i>BOC</i>	Seminar & Pelatihan <i>Seminar & Training</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Excecutive Learning on Islamic Banking	5 Feb <i>February, 5th</i>	Karim Consultant
Yumirati Kartina	ACI World Congress	28 - 30 April <i>April, 28th-30th</i>	Karim Consultant
Jasman Ginting Munthe	▪ Workshop Memperkuat Standar Praktik-Praktik GCG Untuk Meningkatkan Daya Saing Berkelanjutan di Era MEA <i>Workshop of the Strengthening Standards of GCG Practices to Enhance the Sustainable Competitiveness in MEA Era</i>	15-16 Februari <i>February, 15th- 16th</i>	IIC & OJK

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Workshop Asean Corporate Governance Scorecard <i>Workshop of the Asean Corporate Governance Scorecard</i> ▪ Workshop Pemaparan PSAK 71: Instrumen Keuangan <i>Workshop of the Presentation IAS 71: Financial Instruments</i> ▪ Seminar Bisnis Indonesia Economic Outlook 2017 <i>Seminar of the Business Indonesia Economic Outlook 2017</i> ▪ Seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2017- Memetaka Sektor-sektor Unggulan <i>Seminar of the Indonesia Economic Prospects 2017 - Mapping the Commodity Sectors</i> ▪ Workshop IFRS 9 - The Road to Implementation <i>Workshop IFRS 9 - The Road to Implementation</i> 	17 November <i>November 17th</i>	RSM Indonesia	
Zarmedi Abidin, Rahma Novianti Hardi	Executive Learning on Islamic Banking	24 November <i>November 24th</i>	Deloitte Indonesia
Zarmedi Abidin	Pelatihan dan Persiapan Uji Manajemen Risiko <i>Training and Preparation of Risk Management Test</i>	7 Desember <i>December 7th</i>	Bisnis Indonesia
Zarmedi Abidin	Seminar Bisnis Indonesia Economic Outlook 2017 <i>Seminar of the Business Indonesia Economic Outlook 2017</i>	19 Desember <i>December 19th</i>	Media Berita Satu
Rahma Novianti Hardi	Workshop IFRS 9 - The Road to Implementation <i>Workshop IFRS 9 - The Road to Implementation</i>	21 Desember <i>December 21st</i>	The PWC Indonesia
Zarmedi Abidin, Rahma Novianti Hardi	Executive Learning on Islamic Banking	22 April <i>April, 22nd</i>	Karim Consultant
Zarmedi Abidin	Pelatihan dan Persiapan Uji Manajemen Risiko <i>Training and Preparation of Risk Management Test</i>	9 & 11 Mei <i>May, 9th&11th</i>	Orbit Mitra Edukasi
Zarmedi Abidin	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 1 <i>Certification test of Risk Management Lv.1</i>	14 Mei <i>May, 14th</i>	BSMR
Rahma Novianti Hardi	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 4 <i>Refreshment of Risk Management Certification</i>	11 Juni <i>June, 11th</i>	BSMR

G. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Dubai Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya sesuai tabel berikut:

G. BOC's Shares Ownership

No BOC member holds shares ownership that reached 5% (five percent) or more of related Panin Dubai Syariah Bank or other institutions as table below :

Kepemilikan <i>Ownership</i>	Porsi Kepemilikan <i>Shares Ownership</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
Adnan Chilwan Jasman Ginting		
Bank Panin Dubai Syariah <i>Panin Dubai Syariah Bank</i>	-	-
Bank lain <i>Other Bank</i>	-	-
Perusahaan lain <i>Other Company</i>	-	-
Lembaga Keuangan lain <i>Other Financial Institution</i>	-	-

3.3 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat perubahan susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 April 2016 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 dengan rincian sebagai berikut :

3.3 Implementation of BOD's Duties and Responsibilities

BOD is one of Company's organs that have full responsibilities to management implementation for Bank's interest in line with purposes and goals, also represent the Company both from inside and outside of court in line with provision of Bank's Articles of Association.

a. Composition and Criteria of BOD Members

In the end of 2016, there are some amendment on the composition structure of BOD members in accordance with Extraordinary RUPS decree dated April, 19th 2016 and it has met the requirement that stated in Bank of Indonesia regulation number 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks amendment to Bank of Indonesia regulation number 15/13/PBI/2013 with details as follows:

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Persetujuan OJK <i>OJK Approval</i>
1	Deny Hendrawati	Direktur Utama <i>President Director</i>	14 Juli 2011 <i>July, 14th 2011</i>
2	Doddy Permadi Syarief	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	25 Agustus 2016 <i>August, 25th 2016</i>
3	Edi Setijawan	Direktur Operasi dan Keuangan/ <i>Operation and Financial Director</i>	22 Desember 2015 <i>December, 22nd 2016</i>
4	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan dan MR/ <i>Compliance and Risk Management Director</i>	29 Maret 2011 <i>March, 29th 2011</i>

Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan tersebut, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

In accordance with provision of Director Candidate Criteria that stipulated by the Bank referring to applicable regulation and law, all Bank's Director are qualified to all the stipulated requirements, domicile in Indonesia and all BOD members has high integrity, competency, reputation, and experiences, as well as others skill, and all BOD member has passed the fit and proper test according FSA regulation number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Finance Service Institution Primary Party.

b. Board of Directors Independence

BOD members doesn't have family relationship or financial relationship with any member Board of Directors and member of Board of Commissioners.

Pihak-Pihak Terkait <i>Related Party</i>	Hubungan <i>Relationship</i>	Deny Hendrawati		Doddy Permadi Syarief		Edi Setijawan		Budi Prakoso	
		Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No
Dewan Komisaris <i>BOC</i>		—	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Direksi <i>BOD</i>	Keuangan <i>Financial</i>	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓
PSP		—	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Dewan Komisaris <i>BOC</i>		—	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Direksi <i>BOD</i>	Keluarga <i>Family</i>	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓
PSP		—	✓	—	✓	—	✓	—	✓

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain :

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.

Related to dual occupation provision, all member of the Bank Board of Directors don't have other occupation as Commissioners, Directors or Executive Officers at another bank or financial institution

Besides that matters, in carrying out their duty bank Board of Directors always maintain their independency such as :

- *Don't use individual advisor and/or professional service as consultant for public project or special project.*

- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku sesuai visi/misi yang ditetapkan.
- Menetapkan struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembidangan masing-masing
- Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Fungsi Kepatuhan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- Mengelola sumber daya Bank secara efektif dan efisien

- *Don't give public authority to another party that cause Directors duty and shifting function*
- *Don't utilize bank for personal, family and nor for another party interest that can cause reducing bank assets or profitability*
- *Don't take or receive personal profit from bank besides renumeration and another facilities which has been set in Stock Holder General Meeting (RUPS)*

c. Board Directors Duty and Responsibility

In carrying out its duty and responsibility, Board of Directors are guided by Bank Statute (anggaran dasar) and Operational Guideline Book, Bank Good Coorporate Governance and another valid provision or regulation, among others:

- *Doing bank management according to authority and its responsibility based on Statute (Anggaran Dasar) and valid provision or regulation*
- *Establish and monitor business strategies and ensure good corporate governance with regard to principles of prudence and compliance with Bank Indonesia regulations and other statutory provisions applicable according to the vision / mission.*
- *Set company organization structure along with duty and authority explaination suitable to each field*
- *Establish Internal Audit, Risk Management Task Force, Risk Management, Audit, Remunerastion and Nomination, Obedience Function Committees inaccordance to Bank Indonesia regulation*
- *Effective and efficient Management of bank resources.*

- Melaksanakan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
 - Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
 - Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko
 - Memperhatikan kepentingan dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) Bank
 - Tetap memperhatikan sikap, perilaku, tata krama dan tata bahasa yang sesuai syariah.
-
- *Carrying out internal control system, risk management, guarantee the implementation of company Internal Audit function in every level of management and to follow up Bank Internal Audit Task Force findings according to policy and briefing given by Board of Commissioners.*
 - *Follow up the findings and recommendation from Bank Indonesia investigation result and/or other authority/supervision.*
 - *Hold Board of Directors meeting at least once a month to discuss business development, problems in progress and to ensure risk management implementation.*
 - *Observe the interest for all bank stakeholders*
 - *Always pay attention to the attitude, behavior, manners, and decent language is according to sharia.*

Direksi memiliki batasan tertentu dan dilarang untuk melakukan, bertindak, memanfaatkan dan menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank
- Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari pihak lain dengan memanfaatkan Bank
- Tidak diperkenankan melakukan siaran pers atau wawancara dengan pers dan menjadi pengurus organisasi profesi/sosial lainnya tanpa persetujuan Komisaris Utama.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Risk Manajemen dan Unit Kerja Compliance.

Board of Directors has certain limit and prohibited to do, act, use, and carry out matters as follows :

- *Prohibited to utilize bank resources for personal, family and or another party interest that can reduce bank assets or profit*
- *Prohibited to take and/or receive personal profit from another party by utilizing the bank*
- *Not allowed to do press conference or interview with press and become administrator of social/professional organization without approval from chief of Commissioners*

Generally Board of Directors member has carried out his/her duty and responsibility. To ensure that bank operation has been conducted suitable to valid provision and Directors are assisted by Internal Audit, Risk Management Task Force and Compliance Working Unit.

d. Komite di bawah Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Direktur telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Komite ALCO

Yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Adapun misi Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. adalah untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

- a) Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
- b) Anggota komite adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain:
 - i. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - ii. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko imbal hasil.
 - Penentuan harga produk dana, pembiayaan dan atau aset produktif lainnya.
 - Daya saing harga untuk produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya.

d. Committee Under Board of Directors

In assisting to carry out Director duties, there are several committee been established under the Board of Directors such as:

1. ALCO Committee

That led directly by CEO and others according to their respective fields. The ALCO Committee's mission is based on the Directors' Decree number 039 / SK / DIR / 16 dated 21 November 2016 on the committees under the Board of Directors of Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is to pursue the achievement of optimum levels of the Bank's profitability and liquidity risks and the results of a controlled, through the establishment of policies and strategies for the management of assets and liabilities of banks (assets and liabilities management).

- a) *Chief of Committee main duty is to lead committee meeting*
- b) *Committee member is member who has vote with main duties as:*
 - i. *Give input to committee secretary in arranging agenda and meeting material;*
 - ii. *Give input like, information and analysis to committee meeting about :*
 - *Methodology of fund product price stipulation, financing or another productiver assets*
 - *Methodology of liquidity risk measurement, market risk and yields (imbal hasil) risk*
 - *Competitiveness for fund product, other productive assets financing*
 - *Competitive price for funds product, financing or other productive assets.*

- Berdasarkan harga produk dana, pembiayaan aset produktif lainnya.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.
 - Menindaklanjuti atas hasil keputusan komite.
- c) Tugas pokok sekretaris komite yaitu:
- i. Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Mempersiapkan agenda rapat / proposal yang akan diputuskan ALCO;
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan.
 - ii. Menindak-lanjuti hasil rapat;
 - iii. Membuat Risalah Rapat ALCO dan dibakukan dalam bentuk Surat Edaran Direksi untuk kemudian dikirimkan kepada peserta ALCO dan pihak terkait.
- d) Mendistribusikan keputusan terkait bisnis kepada Unit Bisnis/Kantor Cabang untuk ditindaklanjuti.

Selama tahun 2016, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 14 (empat belas) kali secara rutin pada minggu ke-4 setiap bulannya, dan setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pembiayaan dan dana pihak ketiga, rencana pengembangan *money market* dengan Bank lain dan proyeksi *Gross Distribution Rate*.

2. Komite Manajemen Risiko.

Dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan yang membawahi Manajemen Risiko, dan Direktur lain sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka

- *Refer to price of funds product, other productive assets financing*
- *Customer behavior and its changes*
- *Follow up on the result of committee decision.*

- c) *Committee secretary main duty are:*
- i. *Support the continuity of committee meeting, which include :*
 - *Prepare meeting agenda/ proposal that will be decided by ALCO*
 - *Suggest and contact needed source of information*
 - ii. *Follow up meeting result*
 - iii. *Make ALCO meeting minutes and standardized in form of Directors Memmo then send them memo to ALCO participants and related party.*
- d) *Distribute decision related to business to Bussines Unit/Branch office to be followed up.*

During 2016, ALCO meeting has been held routinely for 14 (fourteen) times in the 4th week of every month and in every meeting it has discussed about economy macro condition, pricing the financing, and third party fund, money market development plan with another bank and Gross distribution Rate projection.

2. Risk Management Committee

Led by Compliance Director and Risk Management Head, and another Director appropriate to the field. According to Board of Director Memmo Number 039/SK/DIR/16 November 21, 2016 about committees under PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Board of Directors. The mission of Risk Management Committee is to ensure that risk management

kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.

- a) Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
- b) Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - i. Memberikan masukan kepada sekretaris komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite;
 - ii. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi Bank beserta dampaknya.
 - Profil Risiko Bank (*Risk Based Bank Rating*) baik yang bersifat Triwulan maupun Semesteran.
 - Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko bank.
 - Proposal aktivitas/produk baru, perubahan sistem dan prosedur kerja, serta menilai kemampuan bank untuk

framework has given sufficient protection toward all bank risk.

- a) *Main duty of Chief Committee is to lead committee meeting*
- b) *Main duties of the Member of committee are such as :*
 - i. *Give input to committee secretary and material for the meeting that will be discussed in committee meeting*
 - ii. *Give input like information and analysis for the committee meeting such as:*
 - *Company direction and target for policy, strategy and guidelines for management risk application and also the changes if needed.*
 - *Assesment toward the effectivity of risk management framework implementation*
 - *Development and tendency of total risk exposure from the bank and propose level of overall risk tolerance that can be accepted (risk appetite).*
 - *Result of study about total risk exposure faced by the bank and its impact.*
 - *Bank Risk Profile (Risk Based Bank Rating) by quarterly or semester basis*
 - *Assessment of bank Capital Adequate Ratio (CAR) to face the risk of loss that might happen, using variety stress testing scenario*
 - *Proposal for risk measurement method development of contingency plan for unusual condition (worst case scenario), also other method related to bank risk management.*
 - *Proposal for new activity/product, working procedure and system*

- melaksanakan aktivitas/produk baru tersebut.
- Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio pembiayaan maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- c) Tugas pokok sekretaris komite yaitu:
- i. Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota komite.
 - Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau nara sumber yang diperlukan
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat keseluruhan peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite
 - Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota komite, peserta rapat, dan pihak lain yang berkepentingan.
 - Memantau tindak lanjut hasil rapat.
- d) Membuat laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).
- changes, also to assist bank ability to carry out the new activity/product.*
- *Authority limit, financing portfolio concentration and exposure, or other parameter with the goal is to limit the risk.*
- c) *Main duty of committee secretary*
- i. *To support the continuity of committee meeting, include :*
 - *Arrange meeting agenda according to input from committee member.*
 - *Suggest and contact meeting participant and/or needed source of information.*
 - *Make and distribute meeting invitation to all participant and inform other Board of Director member who is not committee member*
 - *Prepare and distribute meeting material*
 - *Arrange and distribute meeting minutes (risalah) to all committee member, meeting participant and another concerned party*
 - *Monitor the follow up of meeting result.*
- d) *Make special report or activity report (if it is needed)*

During 2016, held Management Risk meeting for 3 (three) times with discussion toward Quarterly Risk Profile, 2014 risk profile scorecard and parameter Review, risk profile parameter review according to OJK regulation, Risk Based Bank Rating (RBBR), Bank liquidity review, also discussion of financing process improvement that cover :

- 1) Menjaga kondisi likuiditas Bank agar FDR dijaga pada kisaran 95.00%.
- 2) Melakukan monitoring terhadap aktivitas inflow dan outflow dari Deposan.
- 3) Melakukan monitoring likuiditas Bank secara mingguan atau frekuensi lebih cepat apabila dirasa perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
- 4) Melakukan identifikasi terhadap deposan yang dinilai sensitive terhadap penurunan performance Bank, baik itu dikantor Pusat maupun kantor Cabang.
- 5) Melakukan pembahasan mengenai penetapan threshold dalam menjaga likuiditas Bank dan penyusunan Contingency funding plan Bank yang dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko dan berkoordinasi dengan Grup Treasuri.
- 6) Review dan revisi penetapan Risk Appetite Bank untuk tahun 2016.
- 7) Mensirkulasikan draft kebijakan Contingency funding Plan (CFP) untuk persetujuan Direksi.
- 8) Menyusun draft kebijakan limit Secondary Reserve.
- 9) Menyusun draft kebijakan untuk limit Penyaluran Pembiayaan berdasarkan segmentasi dan linkage.
- 10) Mengadakan pembahasan lebih lanjut untuk penetapan limit consumer.

3. Komite Pembiayaan

Merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Misi Komite Pembiayaan (KP) adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam

- 1) *Maintain Bank liquidity condition so the FDR is kept to range 95.00%*
- 2) *Conduct monitoring toward inflow and outflow activity of depositor*
- 3) *To monitor the Bank's liquidity on a weekly basis or faster frequencies if it is necessary to adjust to existing conditions.*
- 4) *To identifying depositor who are sensitive toward bank performance derivation, at head office or branch office*
- 5) *To discuss about stipulation of threshold in order to maintain Bank liquidity and arrangement of Bank Contingency funding plan as done by Risk Management Group and coordinate with Treasury Group*
- 6) *Review and revise the stipulation of Bank Appetite Risk for year 2016*
- 7) *Circulate the policy draft of Contingency Funding Plan (CFP) for Board of Directors approval*
- 8) *Arrange draft of Secondary Reserve limit policy*
- 9) *Arrange policy draft for Financing Distribution Limit based on Segmentation and linkage*
- 10) *Hold further discussion for consumer segment limit stipulation*

3. Financing Committee

Financing Committee is a committee that established to give decision toward financing proposal according with authority limit which already assigned. According to Board of Directors Memmo Number 039/SK/DIR/16 November 21, 2016 about committees under PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Board Of Directors.

Applies with attention to corporate business development without neglecting prudential banking principles.

ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

- a) Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
- b) Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - i. Memberikan masukan jika perlu diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, dalam hal informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
 - ii. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
 - iii. Memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
 - iv. Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat Komite Pembiayaan.
- c) Tugas pokok sekretaris komite yaitu:
 - i. Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat dan mengonfirmasi waktu pelaksanaannya;
 - Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau nara sumber;
 - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan beserta bahan rapat;
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota Komite Pembiayaan, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.
 - Menyusun LPKP berdasarkan risalah rapat dan atau keputusan Komite Pembiayaan.

- a) *Main duty of the Head of Committee is to lead committee meetings.*
- b) *Committee members have the following main duties:*
 - i. *Give inputs when a more comprehensive financing analysis is necessary, in case information provided is inadequate for decision making;*
 - ii. *Give consideration on financing decision, submitted for the recommendation by the proposer;*
 - iii. *Make financing decision based on professional expertise with integrity, objectivity, austerity, and thoroughness;*
 - iv. *Give inputs to the secretary regarding Financing Committee needs.*
- c) *Main duties of the Committee Secretary are:*
 - i. *Support committee meetings, including:*
 - *Arrange meeting agenda and confirm schedule;*
 - *Suggest and contact meeting participants and/or subject matter experts;*
 - *Prepare and distribute invitations as well as meeting material;*
 - *Put together and distribute minutes of meeting for the entire Financing Committee, meeting participants, and other related parties;*
 - *Put together LPKP based on minutes of meeting and/or Financing Committee decision.*

- ii. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Pembiayaan untuk disampaikan kepada Direksi yang meliputi:
 - Keputusan pembiayaan yang sudah diambil oleh Komite Pembiayaan dalam bulan yang bersangkutan;
 - Pembiayaan yang ditolak, termasuk yang sudah ditolak pada saat ijin proses.
- d) Tugas pokok pemantau yaitu:
 - i. Melakukan pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kepatuhan;
 - ii. Menghadiri rapat komite berdasarkan undangan dan menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah atau prinsip kehati-hatian pembiayaan.
- e) Tugas pokok nara sumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.
- ii. *Create monthly reports on Financing Committee activities for the Board of Directors including:*
 - *Financing decisions made by the Financing Committee in that particular month;*
 - *Rejected financings, included those rejected in the permit process.*
- d) *Main duties of an overseer are:*
 - i. *Conduct oversight on the decision making process by the Financing Committee according to their duty and responsibility in the area of compliance;*
 - ii. *Attend committee meetings on invitation basis and follow up issues or questions related to sharia banking stipulation/regulation or financing prudential banking principles.*
- e) *Main duty of a subject matter expert is to give clarifications on a particular matter or issue as requested by the Financing Committee.*

4. Komite Kebijakan Pembiayaan

Dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu membantu Direksi bank dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

- a) Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
- b) Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - i. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - ii. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, antara lain mengenai:
 - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.

4. Financing Policy Committee

Led directly by the President Director and other Directors according to their respective functions. In accordance with the Board of Directors Newsletter No. 039/SK/DIR/16 dated November 21st 2016 regarding committees under the Board of Directors of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mission of the Financing Policy Committee (KKP) is to assist the Bank's Board of Directors in formulating policy, overseeing policy execution, overseeing development and condition of financing portfolio as well as providing suggestions on steps for improvement.

- a) *Main duty of the Head of Committee is to lead committee meetings.*
- b) *Committee members hold several main duties including:*
 - i. *Give input to the Committee Secretary regarding the arrangement of meeting agenda and material;*
 - ii. *Provide input in the form of information and analysis on the meeting to help the committee make decision, regarding:*
 - *Financing policy development according to company's mission and business plan.*
 - *Progress and quality of overall financing portfolio.*
 - *Correctness implementation of authority in financing decision.*
 - *Correctness granting process, the development and the quality of financing provided to related parties and certain large customers.*
 - *Correctness application of Maximum Funding Limits (BMPD)*
 - *Compliance towards financing granting regulations.*

- Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
 - Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyisihan aktiva produktif (PPA)
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).
- c) Tugas pokok sekretaris komite mendukung kelancaran rapat komite, antara lain meliputi:
- 1) Menyusun agenda rapat
 - 2) Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - 3) Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite
 - 4) Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - 5) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat yang memuat pelaksanaan.
 - 6) Menindaklanjuti hasil rapat.
- *Completion of non-productive financings accordance with financing policy.*
 - *Bank's fulfilment of Productive Assets Allowance adequacy (PPA).*
 - *Oversight results on the application and execution of the Bank's Basic Policy on Financing (KDPB).*
- c) *Main duty of the Committee Secretary is to support committee meetings, including:*
- 1) *Arrange meeting agenda.*
 - 2) *Suggest and contact necessary resource persons.*
 - 3) *Create and distribute meeting invitations to all meeting participants as well as to inform other members of the Board of Directors who are non-committee members.*
 - 4) *Prepare and distribute meeting material.*
 - 5) *Put together and distribute minutes of meeting consisting execution of the meetings.*
 - 6) *Conduct follow up action of the meeting results.*

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi nomor 039/SK/DIR/16 tanggal 21 November 2016 tentang komite-komite dibawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

- a) Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite.
- b) Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:
 - i. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - ii. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam pemanfaatan teknologi informasi
 - Pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan perusahaan
 - Perkembangan dan tren teknologi informasi masa depan
 - Penilaian kinerja penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan
 - Strategi bank lain dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank.
 - Kendala penerapan hasil keputusan komite.

5. Information Technology Steering Committee

A committee headed by the Director of Operations and other Directors according to their respective functions, including Group Heads from every work unit. In accordance with Decree Letter of Board of Directors No. 039/SK/DIR/16 dated November 21st 2016 regarding committees under the Board of Directors of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mission of the Information Technology Steering Committee is to ensure the Bank's competitive advantage through the use of information technology.

- a) Main duty of the Head of Committee is to lead committee meetings.
- b) Committee members have the following main duties:
 - i. Give inputs to the committee secretary in the arrangement of meeting agenda and material.
 - ii. Provide input in the form of information and analysis on the meeting to help the committee make decision, regarding:
 - Company direction and target in the application of information technology.
 - Selection of information technology to be used for the company.
 - Development and trends of information technology in the future.
 - Performance evaluation on the existing information technology.
 - Other banks' strategy in the application of information technology that may give significant impact to the bank's operational activity.
 - Challenges to the implementation of committee decisions.

c) Tugas pokok sekretaris komite yaitu:

- i. Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota komite
 - Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
 - Menindaklanjuti hasil rapat.

Selama tahun 2016, telah diadakan rapat *IT Steering Committee* sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 27 Juni 2016 dan 19 Desember 2016 dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan status projek IT, pengembangan pada core banking system, pengembangan produk Bank berbasis e-Channel dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah secara konsisten melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin setiap tahun dengan Dewan Komisaris, dimana Direksi telah menyampaikan pertanggung jawabannya mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh.
- 2) Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 3) Selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai

c) *Main duty of the Committee Secretary is to:*

- i. *Support committee meetings including:*
 - Put together meeting agenda.
 - Suggest and contact necessary subject matter experts.
 - Create and distribute meeting invitations to all meeting participants and inform other Board of Directors members who are non-committee members.
 - Prepare and distribute meeting material.
 - Put together and distribute minutes of meeting.
 - Conduct follow ups on meeting results.

In the course of 2016, IT Steering Committee meeting has been held 2 (two) times on June 27th 2016 and December 19th 2016 to discuss progress status of IT projects, development of core banking system, development of Banking products based on e-Channel and follow ups of internal and external audit findings.

In the execution of its duty and responsibility, the Board of Directors have consistently done the following items:

- 1) *Holding General Meeting of Stakeholders (RUPS) regularly every year with the Board of Commissioners, where the Board of Directors presents its accountability on the management of the company in a detailed manner; financial position and the overall company's condition.*
- 2) *The Board of Directors have developed and refined an organizational structure that will support the execution of their duties.*
- 3) *Always referring to applicable regulations and law, the Bank's charter and decisions of RUPS, as well as ensuring that all Bank's activities are in line with a healthy banking*

- dengan prinsip perbankan yang sehat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.
- 4) Memenuhi komitmen dan kewajiban Bank, antara lain penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Telah menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan audit internal dan eksternal, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya.

e. Kewenangan Direksi

Direksi Bank mempunyai kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank sebagai berikut:

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- 2. Dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 3. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- 4. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan

principle, applicable stipulation and law, and sharia principles.

- 4) *Fulfilling Bank's commitments and obligations, including submission of reports to Bank Indonesia, Deposit Insurance Agency, PPATK, and other authorities according to applicable stipulations and law.*
- 5) *Have acted upon finding recommendations from internal and external audits, the Sharia Oversight Board, Bank Indonesia, and other authority agencies.*

e. Authority of The Board of Directors

The Bank's Board of Directors have the authority, as ruled in the Bank's Charter and Operational Guidelines (BPO) of Good Corporate Governance, such as the following:

- 1. *The Board of Directors is entitled to represent the Company in and outside the courts on all matters and in any event, to bind the company to other parties and other parties to the company, also to running action as the management as well as ownership with certain set specified limits.*
- 2. *two members of the Board of Directors jointly entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company.*
- 3. *Conduct a legal action to diversify the company's wealth or to make it as a collateral for the company that is more than 50% of the company's net worth in one transaction or more, linked to one another or not, must be approved by the RUPS.*
- 4. *Conduct a legal action which there is a conflict of interest between personal economic interest of a members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders, with the economic interest*

- kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
 6. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

f. Rapat Kerja dan Pelatihan Anggota Direksi

1. Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Direksi dengan rincian sebagai berikut :

No	Direksi Board of Directors	Jumlah Kehadiran pada : Attendance to:	
		Rapat Direksi Board of Directors Meetings	Rapat Direksi dengan Dekom Board of Directors Meetings with Board of Commissioners
1	Deny Hendrawati	24 x	9 x
2	Budi Prakoso	24 x	11 x
3	Edi Setijawan	24 x	9 x
4	S Budi Darsono*)	7 x	3 x
5	Doddy Permadi S**)	8 x	7 x

*) telah berakhirnya masa jabatan / Finished tenure

**) Diangkat berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 19 April 2016 memperoleh persetujuan OJK No KEP-33/D.03/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Appointed based on the results of Extraordinary RUPS on April 19th 2016, with the approval from OJK No. KEP-33/D.03/2016 on August 25th 2016

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris minimal sebulan sekali, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku kecuali atas penyelenggaraan meeting Direksi dan Komisaris yang hanya diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) tahun.

of the company, required the approval from RUPS.

5. *The Board of Directors for a particular matter is entitled to appoint one person or more as its representative or attorney by granting him/them powers of attorney.*
6. *Perform other actions, regarding management or ownership, in accordance with applicable stipulations ruled in the Bank Charter and/or determined by the Board of Commissioners.*

f. Work Meeting and Training of a Board of Directors Member

1. *During 2016, the Board of Directors meetings have been conducted with the following details:*

No	Direksi Board of Directors	Jumlah Kehadiran pada : Attendance to:	
		Rapat Direksi Board of Directors Meetings	Rapat Direksi dengan Dekom Board of Directors Meetings with Board of Commissioners
1	Deny Hendrawati	24 x	9 x
2	Budi Prakoso	24 x	11 x
3	Edi Setijawan	24 x	9 x
4	S Budi Darsono*)	7 x	3 x
5	Doddy Permadi S**)	8 x	7 x

In accordance with applicable stipulation, internal meeting of Board of Directors meeting to be organized at least 2 (two) times in 1 (one) month, and the meeting between Board of Directors with Board of Commissioners to be organized at least once a month, therefore frequency of meetings attended by the Board of Directors has met the applicable stipulation, with the exception of the Board of Directors

- Selama tahun 2016, Direksi telah mengikuti pelatihan atau training dengan rincian sebagai berikut :

meeting with Board of Commissioners which was held only 11 (eleven) times in 1 (one) year.

- *During 2016, the Board of Directors has undergone trainings with the following details:*

Direksi <i>Board of Directors</i>	Seminar & Pelatihan <i>Seminar & Training</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Deny Hendrawati	1) ACI World Congress	28-30 April	ACI Indonesia
	2) Seminar Indonesia Banking Human Capital Conference	13 Oktober	Infobank
Doddy Permadi Syarief	1) Executive Learning on Islamic Banking	22 April	Karim Consultant
	2) Executive Learning on Islamic Banking	5-6 September	LPPI
Budi Prakoso	3) Seminar Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Pidana Korporasi <i>Seminar about Law Protection for Directors and Board of Commissioners against Corporate Crime</i>	15 Desember <i>December, 15th</i>	LKDI
	1) Seminar Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Pidana Korporasi <i>Seminar about Law Protection for Directors and Board of Commissioners against Corporate Crime</i>	15 Desember <i>December, 15th</i>	LKDI

g. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya. Secara detail disajikan sebagai berikut :

g. Directors Stock Ownership

Related to GCG provision about stock ownership disclosure, nobody from Board of Directors has stock until 5% or more on the relevant Bank or Bank and another institution. We show you in details as follows:

Direksi <i>BOD</i>	Porsi Kepemilikan <i>Ownership Portion</i>	PBS	Kepemilikan		
			Bank Lain <i>Other Bank</i>	Perusahaan Lain <i>Other Company</i>	L/K Lain <i>Other L/K</i>
Deny Hendrawati	Nihil <i>Nil</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>
Doddy Permadi Syarief	Nihil <i>Nil</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>
Edi Setijawan	Nihil <i>Nil</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>
Budi Prakoso	Nihil <i>Nil</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>	Tidak <i>No</i>

3.4 Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

a. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun nomor 024/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota komite adalah sebagai berikut :

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>
1	Rahma Novianti Hardi*)	Ketua Komite merangkap Anggota <i>Chief Committee also member</i>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of remuneration committee and nomination</i>
2	Evi Firmansyah	Anggota Komite <i>Committee Member</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
3	Januar Tedjo Kusumo	Anggota Komite <i>Committee Member</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>

Berdasarkan struktur Dekom berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 April 2016, sampai dengan akhir tahun 2016, struktur komisaris independen Bank belum memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Pemantau Risiko belum secara efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Namun demikian, pelaksanaan rapat tetap dilakukan dengan anggota komite yang berasal dari pihak eksternal dan Bank telah memiliki anggota komite dari pihak eksternal yaitu Sdr. Januar Tedjo Kusumo. Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

3.4 Committee Duty Equipped and Implementation

According to principles of Good Cooporate Governance implementation, to support its duty, Board of Commisioners establish Committee as follows:

a. Risk Oversight and Company Management Committee

According to updated Board of Direktors Decision number 024/SK/DIR/16 dated July 14th, 2016 about Establishment of Risk Oversight and Company Management Company Committee of PT Panin Dubai Syariah TBK, member of committee consist as follow :

According to Dekom (Board Of Commisioners) structures based on RUPS (Shareholders General Meeting on April 19, 2016, until the end of 2016, Bank independent commissioner stuctures is not sufficient to regulation so that Risk Oversight Committee is not effectively lead by Bank independent Commisioner. Eventhough, the meeting still carried out with committee from external bank side and Bank already has committee member from external side that is Mr. Januar Tedjo Kusumo. The establishment of Risk Oversight Committee already fulfill and regard applied requirement and competence based on GCG principles which are :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang keuangan.
 - 3) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang Manajemen Risiko.
 - 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama.
 - 5) Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
 - 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.
- 1) *Has High Integrity, good character and moral.*
 - 2) *One of Risk Oversight Committee is independent side and has education background or competence in financial field.*
 - 3) *One of Risk Oversight Committee is independent side and has education background or competence in Risk Management.*
 - 4) *Doesn't have affiliation relationship with company, commissioner, directors or major stock holder*
 - 5) *Doesn't have business relationship, directly or indirectly that connected to company business activity*
 - 6) *Doesn't hold dual membership of Risk Oversight Committee on another issuers or public company in the same period*

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 024/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
- 2) Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5) Melakukan pemantauan prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

Duty and authority for Risk Oversight and Corporate Governance Committee according to Board Directors Decree Letter Number 024/SK/DIR/16 July 14,2016 as follows :

- 1) *Confirm that risk management framework already give adequate protection to all bank risk.*
- 2) *Give independent recommendation and professional opinion about compliances between risk management and Board Comissioners*
- 3) *Monitor and evaluate the implementation of Risk Management and Risk Management Working Unit duty.*
- 4) *Risk Oversight Committee has authority to gain all needed information related to it's duty and implementation.*
- 5) *Conduct monitoring governance principles, undertake a review and assessment of conformity with the application of this principle and provide recommendations related to the implementation of good governance principles to the BOC.*

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

During 2016, Risk Oversight Committee held meeting 6 (six) times by discussing matters and recommendation below :

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	17 Februari 2016 <i>February 17th, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit yang akan dilakukan secara berkala. <i>Implementation of Credit Risk Stress Test will be carried out periodically</i> b. Hasil rapat komite pemantau risiko wajib di jawab oleh Direksi dengan penetapan SLA maksimal 2 minggu. <i>The result of Risk Oversight Committee meeting must be answered by Directors with SLA arrangement for 2 weeks maximum</i> c. Atas hasil audit yang telah dilaksanakan oleh SKAI Panin Bank agar dikomunikasikan dan distribusikan ke masing-masing grup terkait. <i>For audit result which already carried out by SKAI Panin Bank should be communicated and distributed to each related group</i> d. Meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola (<i>Governance</i>). <i>Improve the quality of governance implementation</i> e. Untuk sector Perkebunan sawit, pertambangan agar dihindari dahulu, mengingat potensi pasar yang sedang tidak menguntungkan. <i>For palm oil plantation and mining sector should be avoide because the market potential is not profitable for the time being.</i>
2	05 April 2016 <i>April 5th, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Scoring system menjadi salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian manajemen. <i>Scoring system become one important aspect that need attention for management</i> b. Penyampaian materi mengenai Financial Control agar turut disampaikan dalam komite audit. <i>Delivery about Control Financial material should be submit in audit committee</i> c. Penerapan Tata kelola kantor cabang masuk ke dalam penilaian KPI kantor Cabang. <i>The implementation of branch office governance include in KPI branchoffice assessment</i> d. Melakukan review kembali terhadap produk-produk Bank. <i>do the review again to bank products</i> e. Melakukan mekanisme kontrol terhadap SPPH (Surat Pendaftaran Porsi Haji). <i>Do control mechanism for SPPH (Surat Pendaftaran Porsi Haji / Hajj Portion Registration Document)</i> f. Transaksi devisa travel agent menggunakan PBS. <i>Foreign Exchange transaction for travel agent using PBS</i>
3	27 Mei 2016 <i>Mei 27, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan KPMM (CAR) yang harus dijaga oleh Bank. <i>KPMM (CAR) stipulation that must be kept by the Bank</i> b. Melakukan retaksasi jaminan untuk debitur kualitas rendah. <i>Do collateral retaxation for low quality debtor</i> c. Menyusun strategi pendanaan untuk menjaga FDR dalam batas yang ditentukan. <i>Using industrial analyze owned by Panin Bank in order to support financing distribution process analizing</i> d. Melakukan pengkinian kebijakan <i>Probe chances to be able to get inside financing with BUMN (State Bussiness Institution)</i>

		e. Agar melakukan testing BCP dan DRC 3 bulan sekali <i>Review 1st Semester Performance in 2016</i>
4	28 Juli 2016 <i>July 28, 2016</i>	a. Mempertimbangkan melakukan penjualan Surat Berharga <i>Available for Sale</i> untuk menambah profit Bank. <i>considering to do obligation/bonds selling Available for Sale to increase bank profit</i> b. Bank agar menjaga konsentrasi pada akad berbasis bagi hasil. <i>Bank keep concentrate on agreement based on profit share</i> c. Menggunakan analisa industry yang dimiliki oleh Panin Bank dalam rangka mendukung proses analisa penyaluran pembiayaan. <i>Using industrial analyze owned by Panin Bank in order to support financing distribution process analizing</i> d. Menjajaki peluang untuk bisa masuk pembiayaan dengan BUMN. <i>Probe chances to be able to get inside financing with BUMN (State Business Institution)</i> e. Review Kinerja Semester 1 tahun 2016. <i>Review 1st Semester Performance in 2016</i>
5	05 Oktober 2016 <i>October 5, 2016</i>	a. Perbaikan proses pembiayaan yang sedang dijalankan. <i>improvement of financing process that has been done</i> b. Independensi dalam proses pembiayaan. <i>Independency in financing process.</i> c. Merekendasikan beberapa hal peningkatan peran treasury untuk memperoleh yield yang lebih baik. <i>Recommend few thing about increasing treasury to gain better yield.</i> d. Memiliki kebijakan mengenai limit dalam portfolio treasury. <i>have policy about limit in treasury portfolio.</i>
6	03 November 2016 <i>November 3, 2016</i>	a. Meningkatkan Strategi, pola kerja Special Asset Management (SAM). <i>Increase strategy, work pattern of Special Asset Management</i> b. Mengambil langkah strategis dalam rangka penyelamatan Pembiayaan. <i>Take strategic measurement in order to save financing</i> c. Mengkatkan kualitas SDI yang berbasis kompetensi. <i>Increase SDI quality based on competence</i> d. Melakukan review terhadap segmentasi consumer atas strategi bisnis yang dijalankan. <i>Do review to customer segmentation over on going business strategic</i> e. Menggunakan system scoring sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. <i>Using scoring system as assistance tool to make decision</i> f. Melakukan review terhadap segmentasi consumer atas strategi bisnis. <i>Do review to customer segmentation on business strategy</i> g. Review atas kebijakan penyaluran pembiayaan non badan hukum. <i>Review on financing distribution policy to non legal institution</i>

b. Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 023/SK/DIR/16 tanggal 14 juli 2016 perihal Pembentukan Komite Audit PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut :

b. Audit Committee

According to Board Directors Memmo Num. 023/SK/16 July 14,2016 about establishment of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Audit Committee, member of Audit Committee consist of :

No	Nama Name	Jabatan Title	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Zarmedi Abidin*)	Ketua Komite merangkap Anggota <i>Chief Committee doubled as member</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>
2	Evi Firmansyah	Anggota Komite <i>Committee member</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>
3	Januar Tedjo Kudumo	Anggota Komite <i>Committee member</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>

Berdasarkan struktur Dekom berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 April 2016, sampai dengan akhir tahun 2016, struktur komisaris independen Bank belum memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Audit belum secara efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Namun demikian, pelaksanaan rapat tetap dilakukan dengan anggota komite yang berasal dari pihak eksternal dan Bank telah memiliki anggota komite dari pihak eksternal yaitu Sdr. Januar Tedjo Kusumo. Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
2. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
4. Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi

According Dekom (Board of Commissioners) structure based on RUPS (Stock Holder General Meeting) April 19, 2016, until the end of 2016, Bank independent Comissioners structure is not sufficient to regulation so that Audit Committee structure is not effectively lead by Bank independent commissioners. Eventhough the meeting still carried out with committee member from external side and Bank already has committee member from external side that is Mr. Januar Tedjo Kusumo. The establishment of Audit Committee already fulfill and regard applied requirement and competence based on GCG principles, which are:

1. *Has high integrity, good character and moral*
2. *Chief of Audit Committee can only occupy dual membership as chief committee as well as on another one committee*
3. *Member of Board Directors is prohibited become Committee member.*
4. *Independent party is external part of the bank which doesn't have relationship of finance, management, stock ownership and/or family with Board of Commisioners, Direktors and/or Stock Holders Controllers or relationship with the Bank, that can influence their capability to act independent.*
5. *Ex member of Board of Directors or Bank Executive Officer or party which has relationship with related Bank that can influence their ability to act independent*

kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 023/SK/DIR/16 tanggal 14 juli 2016 adalah sebagai berikut :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya dengan informasi keuangan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas audit internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.

cannot become independent party as committee member of related Bank before expiry/ cooling off period of six month except for ex Board of Directors or executive officer who carry out controlling function.

Duty and authority of Audit Committee based on Board of Directors Memo num. 023/SK/DIR/16 July 14, 2016 as follow :

1. *Monitor and evaluate the planning and execution of audit and monitor the follow-up results of the audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting.*
2. *To review financial information that will be issued by company for public and/or another authority, financial report, projection and another report with company financial information.*
3. *Give recommendation to Board of Commissioners based on monitoring result and evaluation towards :*
 - Implementation of internal audit duty*
 - Compliance of audit done by Public Accountant Office with valid audit standard*
 - Compliance of financial report with valid standard accounting*
 - Follow up from Board of Directors on findings done by Internal Audit Work Unit, public accountant dan control result by Otoritas Jasa Keuangan (Finance Service Authority) and/or control result from Sharia Supervisory Board.*
4. *Give recommendation for Public accountant Office appointment to Board of Commissioners based on independency, scope of assignment and fee*

5. Memberikan Pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 - Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
 - Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan
 - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
8. Wewenang Komite Audit :
 - Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
 - Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
 - Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
5. Give independent opinion in case of argument between management and accountant over the services provided.
6. To the review company governance which cover :
 - To develop the climate of discipline and control can reduce the occurrence of irregularities in the management of the Bank.
 - Assurance that management has been conducting the business in accordance with the principles of sound management of the Bank.
 - Review complaint that are related to accounting process and company financial report.
 - Review and give suggestion to BOC related to potency of company's conflict of interest.
 - Review the Bank's compliance to laws and regulations in the banking sector in general, Islamic banking as well as the code of conduct and other provisions relating to the activities of the Bank.
7. Maintain secrecy for company document, data and information.
8. Authority of Audit Committee :
 - Access company document, data and information about employee, fund, assets and company resources.
 - Communicate directly with employees, including Directors and those who perform the function of internal audit, risk management and accounting-related duties and responsibilities of the Committee Audit Committee.
 - Involve independent party outside Audit Committee member that is required to

- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- support its duty implementation (if required)
- Any other authority given by Board of Commissioners

During 2016, Audit Committee held meeting 8 (eight) times with activity/agenda as follow :

No	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	12 Februari 2016 <i>February 12, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana dan Realisasi audit tahunan Internal Audit tahun 2016 <i>Annual Internal Audit plan and realization year 2016</i> b. Pelaksanaan audit reguler Cabang <i>Reguler audit implementation on branch</i> c. Pelaksanaan Audit ke OFA dan HRE <i>Audit implementation to OFA and HRE</i> d. Pembuatan SOP Internal Audit dalam bentuk Bilingual <i>Established SOP for Internal Audit in bilingual form</i> e. Menjadikan hasil audit eksternal auditor sebagai pembanding <i>Made audit result from external auditor as comparison</i> f. Pengembangan Audit Management System <i>Developing Audit Management System</i>
2	12 April 2016 <i>April 12, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Hasil Audit Reguler Tahun 2015 <i>Delivery of Reguler Audit Result year 2015</i> b. Penyampaian Status Monitoring Tindak Lanjut Audit <i>Delivery of Audit Follow Up Monitoring Status</i>
3	29 Agustus 2016 <i>August 29, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Hasil Audit Reguler Semester I Tahun 2016 <i>Delivery of 1st Semester Audit Reguler Result year 2016</i> b. Rencana Internal Audit Tahun 2016 <i>Internal Audit Plan year 2016</i> c. Realisasi Internal Audit Tahun 2015 <i>Internal Audit Realization year 2016</i>
4	14 Oktober 2016 <i>October 14, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Hasil Audit Reguler Triwulan III Tahun 2016 <i>Delivery of 3rd Triwulan Reguler Audit Result year 2016</i> b. Penyampaian Status Monitoring Tindak Lanjut Audit <i>Delivery of Audit Follow Up Monitoring Status</i>
5	14 Desember 2016 <i>December 14, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Hasil Audit Reguler Triwulan III Tahun 2016 <i>Delivery of 3rd Triwulan Reguler Audit Result year 2016</i> b. Penyampaian Status Monitoring Tindak Lanjut Audit <i>Delivery of Audit Follow Up Monitoring Status</i> c. Rencana Kerja Internal Audit <i>Internal Audit Work Plan</i>

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 025/SK/DIR/16 tanggal 19 April 2016 perihal Pembentukan dan Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

c. Remuneration and Nomination Committee

According to Board Directors Memo number 025/SK/DIR/16 April 19, 2016 about Establishment and Guidelines of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Panin Subai Syariah Tbk, Remuneration and Nomination Committee member consist of :

No	Nama Name	Jabatan Title	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Rahma Novianti Hardi*)	Ketua Komite merangkap Anggota <i>Chief Committee doubled as member</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>
2	Zarmedi Abidin*)	Anggota Komite <i>Committee member</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
3	Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Anggota Komite <i>Committee member</i>	-
4	Shandra Noraya Laksmi	Kepala Grup HRE sekaligus Anggota merangkap Sekretaris Komite <i>Chief of HRE Group also member doubled as Committee secretary</i>	-

Berdasarkan struktur Dekom berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 April 2016, sampai dengan akhir tahun 2016, struktur komisaris independen Bank belum memenuhi ketentuan sehingga struktur Komite Audit belum secara efektif diketuai oleh komisaris independen Bank. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang independen terhadap manajemen.
- 2) Satu anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

According to Dekom (Board of Commissioners) structure based on RUPS (Stock Holder General Meeting) until the end of 2016, Bank independent Commissioner structure is not complied with the regulation, therefore the Remuneration and Nomination Committee structure is not effectively lead by Bank independent commissioners. Establishment of Remuneration and Nomination Committee has met the requirements and competencies that apply to GCG principles, among others :

- 1) *Member of Remuneration and Nomination Committee at least consist of 3 (three) person who are independent toward management*
- 2) *One member from independent Board Of Comissioners to be member, who act as Chief of Committee for Remuneration and Nomination*

- 3) Dua anggota lainnya merupakan tenaga ahli/profesional yang berasal dari luar Bank dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- 4) Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 025/SK/DIR/16 tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:

1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

2) Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi,

- 3) Another two member are expert/professional from external Bank, out of it at least one of them has ability of accounting and/or financing
- 4) Chief and member of Renumeration and Nomination Committee are appointed and dismissed by Board of Commisioners
- 5) To support the continuity of committee's task, Renumeration and Nomination Committee can appoint a Committee Secretary

Duty and authority of Renumeration and Nomination Committee according to Board Directors Memo number 025/SK/DIR/16 April 19, 2016 as follow :

1) Related to Renumeration policy :

- To evaluate renumeration policy minimum 1 (one) time in one year
- To evaluate suitability of the remuneration policy with the implementation of the policy.
- Give recommendation to Board of Commisioners about renumeration policy for Board of Commisioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Executive officer and employee in general
- Assist the BoC to assess the conformity of remuneration received by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and / or the Sharia Supervisory Board.

2) Related to Nomination policy :

- Give recommendation to Board of Commisioners about composition of Board Directors, Board of Commisioners and / or Sharia Supervisory Board members, policy and criteria needed in nomination process, also performance evaluation policy for member of Board of Directors, Board of

Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

- 3) Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
- Kinerja keuangan.
 - Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
 - Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Commisioners and/or Sharia Supervisory Board

- *Give recommendation to Board of Commisioners about system and election procedure and or replacement of Board of Commisioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board members*
- *Give recommendation to Board of Commisioners about candidate of independent party who will become the member of Committee*
- *Give recommendation to Board of Commisioners about development capabilities program for member of Board of Directors, Board of Commisioners and/or Sharia Supervisory Board*
- *Support Board of Commisioners doing performance assessment for member of Directors and/or Board of Commisioners based on benchmark that already arranged as evaluation materials.*
- *Arranged composition and nomination process for member of Diractors, Board of Commisioners, Sharia Supervisory Board*
- *Arranged policy and criteria that needed in nomination process for candidate of Directors, Board of Commisioners, and/or Sharia Supervisory Board members.*

3) *Confirm Renumeration policy correspond with:*

- *Financial performance*
- *Compliance of establishment for allowance for assets*
- *Equity with peer group*
- *Consideration of long term target and strategy*
- *Performance target for each member of Board of Directors and or Board of Commisioners*

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

During 2016 Remuneration and Nomination Committee already held meeting 6 (six) times with activity agenda as follow :

No	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Pembahasan dan Rekomendasi <i>Discussion and Recommendation</i>
1	13 Januari 2016 <i>January 13, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penunjukan Staff Ahli HRE <i>Recommendation for HRE expert staff</i> b. Rekomendasi Penggantian Kendaraan Dinas Direksi <i>Recommendation for Directors official car replacement</i> c. Maintenance Prime Customer BOD dan BOC <i>Maintenance Prime Customer BOD and BOC</i>
2	18 Maret 2016 <i>March 18, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi pengangkatan Sdr Zarmedi Abidin sebagai Komisaris Independen <i>Recommendation for Mr Zarmedi Abidin appointment as Independent Comissioners</i> b. Rekomendasi pengangkatan Sdri Rahma Novianti Hardi sebagai Komisaris Independen dan Anggota Komite Pemantau Risiko & Audit <i>Recommendation for Mrs Rahma Novianti Hardi appoint men as Independent Comissioners and Member of Risk Monitoring & Audit Committee</i> c. Rekomendasi pengangkatan Pengangkatan Sdr Doddy Permadi Syarief sebagai Anggota BOD Bank Panin Dubai Syariah <i>Recommendation for Mr Doddy Permadi Syarief appointment as member of BOD Bank Panin Dubai Syariah</i> d. Rekomendasi pengangkatan Sdr Karno Sebagai Kepala Grup Risk Management <i>Recommendation for Mr Karno as Chief of Risk Management Gro</i>
3	12 April 2016 <i>April 12, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi pengangkatan Sdr. Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama <i>Recommendation for Mr. Adnan Abdus Shakoor Chilwan appointment as Chief Commissioners</i> b. Rekomendasi pengangkatan Sdr. Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur Bisnis <i>Recommendation for Mr. Doddy Permadi Syarief appointment as Business Director</i> c. Rekomendasi pengangkatan Sdr Zarmedi Abidin sebagai Komisaris Independen

Recommendation for Mr. Zarmesi Abidin appointment as Independent Commissioners

- | | | |
|-------|---|---|
| 4 | 23 Juni 2016
<i>June 23, 2016</i> | Pengusulan Calon Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantauan Risiko
<i>Nomination for Candidate of Audit Committee member and Risk Monitoring Committee member</i> |
| <hr/> | | |
| 5 | 05 September 2016
<i>September 5, 2016</i> | Remunerasi Bapak Doddy Permadi Syarief sehubungan dengan telah diangkatnya Bapak Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur Bisnis dan telah mendapat persetujuan OJK
<i>Remuneration of Mr. Doddy Permadi Syarief due to his Appointment as Business Director already approved by OJK (Financing Service Authority)</i> |
| <hr/> | | |
| 6 | 30 Oktober 2016
<i>October 30, 2016</i> | Rekomendasi pecalonan Sdr Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen
<i>Recommendation for Mr. Omar Baginda Pane nomination as Independent Commissioner</i> |
| <hr/> | | |

d.

d. Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2016, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite disajikan sebagai berikut:

d. Meeting Frequency and Committee Member Attendance

During 2016, meeting frequency and committee member attendance is shown below :

Nama Komite <i>Name of Committee</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>
Aries Muftie*)	2x	-	3x
Yumirati Kartina*)	-	2x	3x
Adnan Abdus Shakoor Chilwan**)	-	-	2x
Jasman Ginting	-	-	5x
Rahma Novianti Hardi**)	-	4x	-
Zarmedi Abidin**)	-	-	-
Evi Firmansyah	5x	6x	-
Doddy Permadi Syarief*)	2x	-	-
Januar Tedjo Kusumo**)	3x	2x	-
Shandra Noraya Laksmi**)	-	3x	3x
Andi Sulaiman Syah**)	-	-	3x

**) Nonaktif per 14 Juli 2016*
Non active per July 14, 2016
***) Efektif per 14 Juli 2016*
Effective per July 14, 2016

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

According to committee meeting provision based on Board of Director Memo, where each committee hold routine meeting minimum once in 3 (three) month, so that all meeting implementation and committee attendance are suitable with valid provision.

3.5 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip Good Corporate Governance (GCG).

- a. **Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah**
 Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2016 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Persetujuan BI <i>BI Approval</i>
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS <i>Chief of DPS</i>	13 April 2010 <i>April 13, 2010</i>
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS <i>Member of DPS</i>	13 April 2010 <i>April 13, 2010</i>

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi :

- Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.5 Implementation of Board Sharia Supervision Duty and Responsibility

Sharia Supervisory Board are people with the duty to give advice and suggestion to Board of Directors, also doing evaluation and supervise Bank activities that are suitable to syariah principles and refer to valid regulation and statute including Good Coorporate Governance principles.

a. Sharia Supervisory Board Composition and Criteria

According to Indonesia Central Bank (BI) Statute and Approval, until 2016 Sharia Supervisory Board consist of :

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Persetujuan BI <i>BI Approval</i>
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS <i>Chief of DPS</i>	13 April 2010 <i>April 13, 2010</i>
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS <i>Member of DPS</i>	13 April 2010 <i>April 13, 2010</i>

Sharia Supervisory Board composition is complied with valid provision and GCG principles which are :

- *Sharia Supervisory Board consist of at least 2 (two) members and one of them is assigned as Chief*
- *Sharia Supervisory Board appointed by RUPS (Stock Holder General Meeting) over recommendation from Majelis Ulama Indonesia (MUI)*
- *Sharia Supervisory Board member have several integrity, such as :*
 - 1) *Have good and moral character.*
 - 2) *Have commitment to obey syariah banking regulation and other valid regulation and statute.*
 - 3) *Have commitment toward development of strong and healthy Bank*
 - 4) *Not include in disqualified List which is set in provision about fit and proper test assigned by Indonesia Central Bank (BI)*

- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain :
 - 1) Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- *Sharia Supervisory Board member have knowledge and expert in syariah mu'aamalah field and general knowledge in banking/financing field.*
- *Sharia Supervisory Board member have good financial reputation, which are :*
 - 1) Not include in Bad Credit List*
 - 2) Never been claimed bankruptcy or become stock holder, member of BoarD of Comissioners, Board of Director who proved to be guilty causing bankruptcy of any company in last 5 (five) year before being nominated*

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

b. Sharia Supervisory Board Independency

According to BI provision about GCG implementation, Sharia Supervisory Board must revealed dual occupation as member from Sharia Supervisory Board on another syariah financial institution, will be shown as follow :

Nama DPS <i>Name of DPS</i>	Jabatan <i>Title</i>	Perangkapan Jabatan <i>Concurrent Position</i>
DR. K.H. A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS <i>Chief of DPS</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia <i>Chief of DPS PT Tust Finance Indonesia</i> - DPS BPRS Wakalumi <i>DPS BPRS Wakalumi</i> - DPS Asuransi Bintang unit Syariah <i>DPS Asuransi Bintang, Syariah unit</i>
Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS <i>Member of DPS</i>	<ul style="list-style-type: none"> - DPS PT. Federal Internasional Finance unit Syariah <i>DPS PT Federal International Finance</i> <i>Syariah unit</i> - DPS Asuransi Tripakarta Syariah <i>DPS Asuransi Tripakarta Syariah</i> - DPS PT. Astra Sedaya Finance <i>DPS PT Astra Sedaya Finance</i>

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

According to valid provision that Sharia Supervisory Board can only dual occupation as member of DPS, maximum on another 4 (four)syariah financial institution, so dual occupation for Sharia Supervisory Board Bank is comply the valid provision.

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG dan Buku Pedoman Internal (BPO) GCG Bank adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Sharia Supervisory Board don't utilize Bank for personal, family and or another party interest which can reduce bank asset or profit.

Sharia Supervisory Board don't take and or receive personal profit from Bank besides remuneration and other facilities which decided in Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (Stock Holder General Meeting)

c. Sharia Supervisory Board Duty and Responsibility

Sharia Supervisory Board duty and responsibility based on GCG principles and Buku Pedoman Internal/BPO (Internal Guidance Book) of Bank GCG as follow :

- *Supervise bank business activity so that is not diverge from provision and syariah principles assigned (fatwa) by DSN-MUI*
- *Assess and confirm about Syariah principles on operational guidance and product issued by the bank.*
- *Supervise bank new product developing process in order to be suitable for fatwa DSN-MUI*
- *Give opinion from syariah aspect toward bank overall operations and issuance of Bank report*
- *Asking fatwa to Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia for bank new product.*
- *To review periodically on Syariah Principles are being complied for fund raising mechanism, fund distribution and other bank service*
- *Ask data and information related to syariah aspect from bank working unit in order to do its duty*
- *Make report on business development and activity of the bank under its supervision to Bank Indonesia, at least every 6 (six) month, no later than 2 (two) months after end of previous semester.*

- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan *liason officer* dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.
- Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
- Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.
- Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

- *Member of DPS must optimally provide enough time to do their duty and responsibility.*

In doing their duty/task, DPS work together with Internal Audit Working Unit and Risk Management Group in order to supervise all Bank activity and assisted by liason officer fr Complaince (Kepatuhan) Working Unit to do such things :

- *Become a bridge for all bank working unit needs related to consultation and DPS opinion about product and/or other banking activity*
- *Assist, arrange and schedule for Sharia Supervisory Board routine monthly meeting in order to actively supervise Syariah Principles on Bank activity.*
- *Arrange and administrate Sharia Supervisory Board meeting minutes (risalah) and confirm all decision are made on agreement (mufakat) and record meeting minutes, including argument with the reason in order to make decision.*
- *Assist Sharia Supervisory Board to make Report of Supervision Result to Bank Indonesia, especially to make sure that report is arranged with valid Bank Indonesia provision*
- *Give information to Board of Syariaeh Supervision if there is any new provision from Bank Indonesia or another regulator related to obligation to do Syariah principles*
- *Receive information from Sharia Supervisory Board and distribute the information to related working unit, especially for new provision from Dewan Syariah Nsional – Majelis Ulama Indonesia*
- *Perform other duties related to implementation of Syariah Principles and supervision by Board of Syariah Supervision.*

During 2016, DPS performed their duties and responsibilities to ensure all bank business

Selama tahun 2016, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah:

- 1) Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Selama tahun 2016, DPS telah menerbitkan 2 (dua) buah opini tentang produk baru Bank Panin Dubai Syariah sebagai berikut :
 - o Opini tentang Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*
 - o Opini tentang Pembiayaan *Ijarah Multijasa*
- 2) Melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Operasional (BPO) Bank Panin Dubai Syariah untuk memastikan terpenuhinya Prinsip Syariah.
- 3) Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank.
- 5) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menetapkan jumlah uji petik (*sample*) terhadap transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan terhadap 3 (tiga) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.
- 7) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia secara semesteran.

activity already fulfill Syariah principles, among others:

- 1) *Give opinion or idea toward collection and distributing of fund and bank service during 2016. DPS has issued 2 (two) opinion about Bank Panin Dubai Syariah new product and as follow:*
 - o *Opinion about Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) financing*
 - o *Opinion about Ijarah Multijasa financing.*
- 2) *Review Buku Pedoman Operasional/BPO (Operational Guidance Book) of Panin Dubai Syariah Bank to ensure Syariah principles are being followed.*
- 3) *Hold routine meeting with all working unit according to valid provision.*
- 4) *Coordination with Internal Audit, Risk Management Group, Compliance Group to analyze fulfillment of Syariah principles in every Bank business activity.*
- 5) *Direct inspection toward process and bank transaction document by following steps such as:*
 - *Set sample toward transaction that will be checked the quality of Syariah principles implementation from each activities from 3 (three) bank Branch Office and Sub-Branch Office*
 - *Check transaction document that are tested for the fulfillment of prerequisite syariah principles*
 - *Inspection, observation and request information and/or confirmation from bank staff to strengthen document checking*
- 6) *Report the result of observation that has been conducted by the bank management for follow up.*
- 7) *Submit the supervision report to Bank of Indonesia annually.*

d. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemberian Pembiayaan Kepada CV. Andalas 2 Mobilindo.
- 2) Penggunaan Multinisbah Pada Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil.
- 3) Pembiayaan Kepada PT Daihan Cipta Prima dan PT Chalidina Inti Permata.
- 4) Pembiayaan *Take Over* Dengan Pola *Top Up*.
- 5) Angsuran Bagi Hasil Pembiayaan bersumber dari Objek Lain dalam skema *Sister Company*.
- 6) Penerimaan *Fee* Dari Pihak ketiga Dalam aktivitas bisnis Bank.
- 7) Tujuan Penggunaan Pembiayaan Dengan Akad *Musyarakah*.
- 8) Program Wakaf Tunai PBS.
- 9) Proses Pemberian Pembiayaan Kpd Koperasi Nusantara (Kop. Konvensional).
- 10) Penyelesaian Nasabah Dalam Pengawasan a.n PT Tawu Inti Bumi.
- 11) Metode Perataan Pendapatan (*Income Smoothing*) DPK.
- 12) *Refinancing* Syariah & *Take Over* Dengan Skema *Refinancing*.
- 13) Take Over Dari LKS Menggunakan Akad MMQ Dengan Qardh.
- 14) Pengelolaan Zakat Perusahaan.
- 15) Pelaksanaan akad Murabahah tanpa wakalah pada pembiayaan nasabah KC. Malang a.n Khalid Bawazir.
- 16) Pembiayaan Refinancing menggunakan akad MMQ dengan *wa'd line facility*.
- 17) Pembiayaan PT. Reethau Cipta Energi Dengan Jaminan an PT Reethau Dharma Andalan (*Mother Station*) MMQ RFNC.
- 18) Pembiayaan PT Budi Kencana Megah Jaya (BKMJ).
- 19) Meeting Kordinasi DPS - Direktur Utama.

d. Meeting implementation from Sharia Supervision Board

During 2016, Sharia Supervisory Board has held routine meeting for 22 (twenty two) times which was attended by 2 (two) member of DPS with material discussion as follows :

- 1) *Financing administration to CV Andalas 2 Mobilindo.*
- 2) *The use of Multinisbah to Financing with profit sharing pattern.*
- 3) *Financing to PT Daihan Cipta Prima and PT Chalidina Inti Permata*
- 4) *Take Over Financing with Top Up pattern.*
- 5) *Installment of Profit Sharing Financing source from another object in Sister Company Schematic.*
- 6) *Fee admission from third party in bank business activity.*
- 7) *The intended use of financing with Musyarakah contract.*
- 8) *Wakaf Tunai PBS program.*
- 9) *Financing Process to Koperasi Nusantara (conventional cooperative).*
- 10) *Settlement of Customer Under Surveillance of PT Tawu Inti Bumi.*
- 11) *Income Smoothing Method/DPK.*
- 12) *Refinancing Shariah and Take Over with Refinancing schematic.*
- 13) *Take over from LKS using MMQ contract with Qardh.*
- 14) *Company's Zakat Management.*
- 15) *Implementation of Murabahah contract without wakalah on financing for Kalimalang Branch customer on behalf of Khalid Bawazir.*
- 16) *Refinancing with Refinancing use MMQ akad with wa'd line facility.*
- 17) *Financing PT Reethau Cipta Energi with collateral on behalf PT Reethau Dharma Andalan (*Mother Station*) MMQ RFNC.*
- 18) *Financing PT Budi Kencana Megah Jaya (BKMJ).*

- 20) Pembiayaan IMBT.
- 21) Pembiayaan Multijasa.
- 22) Pembiayaan *Take Over* Modal Kerja Dari Bank Konvel.
- 23) Proses akrual Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Akad *Mudharabah* & *Musyarakah*.
- 24) Perhitungan Penentuan Nilai Ujrah (*Review Ujrah*) Dalam Pembiayaan Konsumen.
- 25) Permohonan Fatwa DSN-MUI tentang *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja Dari Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada pertemuan rutin bulanan :

- 19) *Coordination Meeting DPS – President Director.*
- 20) *IMBT Financing.*
- 21) *Multijasa Financing.*
- 22) *Financing for Take Over Konvel Bank Capital Work.*
- 23) *Accrual process of profit sharing income from Mudharabah and Musyarakah contract Financing.*
- 24) *Calculation of Review in consumer financing*
- 25) *Request fatwa DSN – MUI concerning Capital Work Financing Take Over from syariah Banking and Conventional Banking*

The following is attendance level of Board Syariah Supervision on monthly routine meeting:

No	Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervision Board</i>	Jabatan <i>Title</i>	Tingkat Kehadiran <i>Attendance Level</i>
1	DR. KH. A.Munif Suratmaputra	Ketua DPS <i>Chief of DPS</i>	21 x
2	Drs H. Aminudin Yakub	Anggota DPS <i>Member of Dps</i>	22 x

3.6 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Bank telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, dzalim, riswah* dan objek haram.

Pelaksanaan atas rencana pengeluaran produk dan aktivitas Bank, telah dimintakan opini dari DPS sebelum produk maupun aktivitas baru tersebut dilaporkan perizinan ke Bank Indonesia/OJK dan diluncurkan ke nasabah. Pengawasan DPS tidak hanya terhadap produk maupun aktivitas baru namun meliputi review secara berkala terhadap produk dan aktivitas tersebut.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank, yaitu sebagai berikut :
 - Produk Simpanan Pelajar iB
 - Produk Dana Pihak Ketiga Dollar iB
- b. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup :
 - Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, MMQ, Wakalah* dan *Murabahah*.
 - Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito
 - Pelayanan Jasa, meliputi transaksi *Mobile Banking* dan *Cash Management System (CMS)*
- c. Melakukan review terhadap Kebijakan, Pedoman dan Akad Transaksi Bank sebagai berikut :
 - BPO Deposito Mudharabah Muthlaqah
 - BPO Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 - BPO Layanan EDC
 - BPO Tabungan SimPel iB

3.6 *Sharia Principles Implementation in the Activities of Collecting and Chanelling Funds and Providing Sharia Bank Services*

Bank has fulfilled shariah principles in collection and distributing activity also bank's other service. These matter can be seen from agreements which were used in Bank's business product that fulfill equilibrium and justice principles, also doesn't contain gharar, maysir, riba, dzalim, riswah and haram objects

Implementation plan related to bank activity and product release has sought the opinion from DPS before that product or activity are submitted for licensing to Bank Indonesia/OJK and launch to customer. DPS supervise not only for the new products and activities but also cover periodic review towards existing products and activities.

The implementation of Syariah Principles in Collection and Distributing of Fund Activity and Service can be seen from DPS Supervision Report 2016 among others:

- a. *Supervision for bank product development are as follow :*
 - Student Saving iB product
 - Third Party Dollar Fund iB product
- b. *Supervision toward bank business activity that cover :*
 - Fund distributing, which are : Mudharabah, Musyarakah, MMQ, Wakalah and Murabahah financing
 - Fund Raising which are : Saving, Giro and Deposit product
 - Merit service cover : Mobile Banking transaction and Cash Management system (CMS)
- c. *Review toward Policy, Guidelines and Bank Transaction Akad as follow :*
 - SOP Mudharabah Muthlaqah deposit
 - SOP Bank of Indonesia National Clearing System

- BPO Tabungan Haji PaS iB
- d. Proses Uji Petik (*sample*) yang dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) dokumen penghimpunan dana dan 19 (sembilan belas) dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank Panin Dubai Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku.

- *SOP EDC service*
 - *SOP SimPel iB saving*
 - *SOP PaS iB Hajj saving*
- d. *Sample Test process has been done to 21 (twenty one) fund raising document and 19 (nineteen) fund distributing document including Akad transaction.*

Based on supervision report towards syariah principles, it's concluded that all Panin Dubai Sharia Bank activities has fulfilled the Sharia Principles in line with Fatwa DSN-MUI and other applicable provision.

3.7 Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan, system dan prosedur pengelolaan benturan kepentingan melalui Surat Keputusan bersama yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris Bank Nomor 009/SK/DIR/15 tanggal 06 April 2015 tentang *Code of Conduct* PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan Surat Edaran Direksi Nomor 037/SE/DIR/15 tanggal 19 Juni 2015 perihal Ketentuan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), yang mencakup pengaturan antara lain :

1. Terkait kepemilikan bisnis, maka diatur bahwa bisnis yang dijalankan seluruh jajaran Bank tidak bersinggungan dengan bisnis Bank, mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan karyawan Bank lainnya maupun menggunakan asset Bank dalam mengoperasikannya. Seluruh jajaran Bank wajib mendeklarasikan kepemilikan bisnisnya di luar Bank secara tertulis.
2. Atas ijin Direksi, maka karyawan Bank dapat memberikan jasa atau bekerja di luar Bank dengan pertimbangan pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan, merugikan Bank maupun menimbulkan potensi benturan kepentingan.
3. Seluruh jajaran Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non tunai lainnya, dari pihak diluar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.
4. Pemberian jamuan atau hiburan oleh karyawan Bank kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan pihak tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum.
5. Seluruh jajaran Bank dilarang :
 - a. Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun asset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank seperti

3.7 Conflict of Interest Handling

Bank has policy, system and procedure to manage conflict of interest through memo/decree signed by Bank Board of Directors and Board of Commissioners number 009/Sk/DIR/15 April 6, 2015 about PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Code of Conduct and Directors Memmo number 037/SE/DIR/15 June 19, 2015 regarding Conflict of Interest Regulation that control :

1. *Related to business ownership, it is stipulated that business is conducted by all bank personals without any conflict with bank business, not interfered in bank activity and not using bank assets to operate the business. All bank personals must declare their business ownership outside the bank in written.*
2. *Upon approval from the Board of Directors, the employees of the Bank may provide services or work outside the Bank in consideration of the work does not interfere with the activity in question, to the detriment of the Bank or pose a potential conflict of interest.*
3. *All the Bank's employees are prohibited from receiving anything, both cash and non-cash other, from parties outside the Bank as a reward for doing something that does not act in accordance with the interests of the Bank or the Bank's provision of information which is confidential or as remuneration for the facilities received by customers of the Bank.*
4. *The provision of meals and entertainment by employees of the Bank to a party outside the Bank allowed by the Bank on the condition intended to develop or establish cooperation with the parties and are limited on where to eat and / or drink in respectable public places.*
5. *All bank personals are prohibited to :*
 - a. Offer, promise or give something, cash fund or another non cash assets, on behalf of the bank or person to outside party of the bank such as: regulator, government, goods/service supplier, organization or bank customer in order to influence or*

- regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi ataupun nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.
- b. Menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank.
 - c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - d. Memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya dan perusahaan dimana jajaran Bank maupun keluarganya memiliki kepentingan.
 - e. Menjadi rekanan baik langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang maupun jasa bagi Bank.
 - f. Mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
 - g. Menjual atau memasarkan produk keuangan lain yang sejenisnya selain produk Bank.
 - h. Memiliki hubungan keluarga dalam tingkat pertama secara *horizontal* atau *vertical* dengan karyawan lainnya.
 - i. Melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing dan transaksi lainnya untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan pelanggaran peraturan *insider trading*.
 - j. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka penanganan benturan kepentingan mencakup :

- 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat

retribution to recipient with any kind of reason.

- b. *Use the third party to offer, promise or give something, cash fund or another non cash assets on behalf of the bank or person to outside party.*
- c. *Illegal collection in any kind/form in order to do his/her job for personal, group and other party interest*
- d. *Give approval and or ask approval for financing facility, also special level margin/profit sharing or another specialty for him/her/self, family and company where bank personals or their family have interest.*
- e. *Become direct or indirect partner, partner for goods or services for the bank*
- f. *Take goods belonging to the bank for relevant person, family or another outside party interest*
- g. *Sell or market another similar financial product besides bank product*
- h. *Have first degree family relationship, horizontally or vertically with another employee.*
- i. *Securities transactions, foreign exchange trading and other transactions for personal interests that may pose a conflict of interest and insider trading rules violations*
- j. *Involve in activity connected to organization or individual that possibly have conflict of interest*

In case conflict of interest happens, it will be taken care as follows:

- 1. *Member of Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officer are prohibited to take action that can reduce bank assets or profit*

- mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank
2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan
 3. Pengungkapan dan pencatatan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan wajib diadministrasikan dan didokumentasikan dalam risalah rapat maupun dokumen lainnya yang terkait.

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

2. *Conflict of interest must be revealed in any decision.*
3. *Disclosure and recording transaction that cause conflict of interest must be administrated and documented in meeting minutes (risalah) or other related document.*

During 2016, No transaction or event of any kind was observed that cause conflict of interest in the bank.

3.8 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/atau eksternal
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian

3.8 Implementation of Bank Compliance Function

In accordance with complexity in bank business activity is growing, so has the risk exposure faced by the bank, therefore the bank need effort to do mitigation of bank business activity risk through measurement with ex-ante to comply all valid regulation and provision. Compliance function is needed to carry out the measurement according to Bank Indonesia Regulation Number 13/2/PBI/2011 regarding Implementation of Public Bank Obedience Function

Bank Compliance Director in carrying out its duties and responsibilities to improve the compliance function at the Bank, assisted by the Compliance Unit which also oversees the implementation of the function of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT). Duties and responsibilities of the Compliance Unit based Compliance Policy Bank is to assist the Compliance Director in doing things as follows:

- Establish the necessary steps to ensure compliance throughout the Bank and is complying with internal and external regulations and other applicable regulations in order to implement the control principle including that of Sharia.*
- Monitoring and maintain the bank business activities do not deviate from valid provision in general and Sharia*
- Monitoring and maintaining Bank Compliance functions toward all agreement and commitment made by the Bank to Bank Indonesia*
- Make report about the Compliance implementation to Bank Indonesia every semester, also periodic report of compliance Director to President Director with CC (carbon copy) to Board of Commissioners*
- Make another report to internal and external party*

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2016, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Non Performing Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- b. Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, produk maupun program baru dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah terhadap 52 (lima puluh dua) kebijakan/prosedur Bank.
- c. Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 1 Miliar dengan menerbitkan *Compliance Financing Review* terhadap 98 (Sembilan puluh delapan) usulan pembiayaan.
- d. Melakukan *sharing information* atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang sebagai bentuk pengingkatan Budaya Kepatuhan.
- e. Melakukan *review* atas Buku Pedoman Operasional Bank atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.
- f. Melakukan *reminder* kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.

- *Confirm and supervise the implementation of policy and procedures of Anti Money Laundry and Counter Financing Terrorist (AML and CFT) suitable to valid provision*

During 2016, the application of compliance Function that has been carried out are as follows :

- a. *Monitoring in carrying out provision of prudence principles like Capital Adequate Ratio (CAR), Maximum Limit of Fund Distributing, Non Performing Financing, Activa Liquidation Elimination, minimum Statutory Reserve.*
- b. *Deliver compliance Opinion to related working unit and branch offices informing about policy and provision plan, operational implementation, new product or program and another activities related to compliance general aspect or Sharia aspect toward 52 (fifty two)Bank policy/procedure*
- c. *Doing Compliance review of financing proposal with limit \geq Rp. 1 miliar (one billion rupiah) by issuing Compliance Financing Review toward 98 (ninety eight) financing proposal)*
- d. *Sharing information or socialization directly or indirectly via e-mail media over new provision or regulations or already valid to working unit at Head Office and Branch offices as form of increasing Complaince Culture*
- e. *Review over Bank Operational Guideline Book on carrying out activity also new financing or collections products.*
- f. *Reminder to all working unit to report to Bank Indonesia or other regulator institution on timely basis and carrying out activities suitable to valid provision.*
- g. *Monitoring of Bank commitments to Bank of Indonesia in timely manner, commitment with answers to investigation result or commitment with respect to Bank Business Plan.*

- h. Memastikan kelengkapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank antara lain dengan melakukan inventarisir terhadap pelaksanaan rapat komite sesuai dengan ketentuan dan memastikan segala unsur dalam indikator penilaian GCG.
- i. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Grup/Unit Kerja.
- j. Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi *liason officer* unit kerja dengan DPS.
- k. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
- l. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- h. Confirm the comprehensiveness of Bank Good Governance implementation by scheduling number of committee meeting, execution of provision and ensure all element are inside GCG assessment indicator.
- i. Have a active role/participate in inter group/working unit meeting
- j. Coordinate routinely with Board of Sharia Supervision related to improvement of Compliance function including being a liason officer with DPS
- k. Coordinate with Internal Audit working unit and Management Risk Group in monitoring internal control functions and Bank compliance to risk mitigation.
- l. Submit biannually report on the primary of tasks of the Compliance Directors to Otoritas Jasa Keuangan (Finance Service Authority)
- m. Submit monthly report of Compliance Directors duties to President Director and Board of Commissioners

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah.
- b. Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah.
- c. Melakukan pemantauan penerapan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yang dilakukan di seluruh kantor cabang.
- d. Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPATK.
- e. Mengadakan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.
- f. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas

Related to the implementation of Anti Money Laundry and Counter Financing Terrorist (AML and CFT) program application, matters that has been done during 2016 among other things :

- a. Monitor the customer data updation and completeness.
- b. Monitor and analyze the Transaction based on customer profile and characteristic
- c. Monitor the customer agglomeration application based on risk that is done on all branch offices.
- d. Monitoring toward customer transaction suitable in category of reporting transaction to PPATK.
- e. Hold AML TFP training for all bank employee in general or special training to officer directly connected to that program application.
- f. Monitoring customer data and coordinate with all branch/sub-branch offices on customer data reporting request or blocking the customer who

permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.

is indicated being involved in criminal fraud, corruption etc. or request from external party like KPK (Corruption Eradication Commission) etc.

3.9 Penerapan Fungsi Audit Intern

Audit Intern merupakan elemen strategis bank yang berfungsi membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan untuk kemudian memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Visi Internal Audit adalah menjadi *strategic partner* dalam hal layanan audit *intern* berbasis risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Misi Internal Audit adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam fungsi pengendalian *intern* untuk mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Audit Intern mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta POJK 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi Audit Internal, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural Audit Internal berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

a. Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Selama tahun 2016, SKAI Bank telah melaksanakan fungsi pokok audit intern, antara lain:

- 1) Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern yang baik di PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain bersinergi dengan

3.9 Implementation of Internal Audit Function

Internal Audit is bank strategic element which function to assist President Director duty and Board of Commissioners in doing supervision and give recommendation for improvement. The objective is to inform all management level of the sustainable business growth and Good Coorporate Governance (GCG) application

Vision of Internal Audit is to become strategic partner in internal audit service based on risk with good company governance application

Mission of Internal Audit is to assist President Director and Board of Commissioners in internal control function to make healthy bank with equitable progress.

In carrying out the supervision function , Internal Audit refer to Bank Indonesia regulation Num. 1/6/1999 September 20, 1999 regarding Compliance Director Assignment and Standard Application of Public Bank Internal Audit Function also POJK 56/POJK 04/2015 about Implementation and Compilation Guideline of Internal Audit Unit Charter

In order to maintain Internal Audit integrity and independency, Bank SKAI reports directly under President Director and can communicate directly with Board of Commissioners (Audit Committee) also Board of Sharia Supervision (, as mentioned in Internal audit Charter.

a. Internal Audit Activity Implementation

During 2016, SKAI Bank has carried out internal audit primary function, among other things :

- 1) *Has active role to support creating good internal control system at PT Bank Panin Dubai Sharia Tbk, GCG supervision execution, among other : synergy with Internal Control*

- Unit Kerja Internal Control (IC) yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*.
- 2) Menyelenggarakan Rapat Komite Audit secara rutin (sesuai ketentuan) untuk menyampaikan rencana dan realisasi pelaksanaan audit, pokok-pokok hasil temuan audit, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas audit.
 - 3) Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank dengan cara melaporkan dan mendiskusikan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.
 - 4) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai tentang penguatan sistem pengendalian intern dan *anti-fraud awareness* melalui forum training, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam hal ini Internal Audit menerapkan peran *consultative* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga *auditee* dapat memahami tentang risiko-risiko atas penyimpangan yang terjadi.
 - 5) Pelaksanaan Audit
 - a. Melaksanakan audit umum (*reguler*) secara *on site* terhadap seluruh Unit Kerja, baik di Kantor Pusat maupun Cabang-cabang, sesuai dengan rencana kerja audit tahunan yang telah dibuat sebelumnya.
 - b. Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direktur Utama.
 - c. Melaksanakan audit secara *off site* terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat maupun cabang-cabang.
 - 6) Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi melaksanakan audit dan memberikan *independent review* di bidang Teknologi Informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, antara lain:
 - a. *Security audit* dan pemeriksaan intern atas BI-RTGS
 - b. *Security audit* dan pemeriksaan intern atas SKNBI
- (IC) working unit, that is placed on branch offices as part of early warning system pillar.
- 2) Hold routine Audit Committee meeting (according to the needs) to deliver plan and realization of audit execution, primary audit findings result, also other matters relate to audit activity
 - 3) Assist Board of Sharia Supervision to supervise application of Sharia compliance on bank operation, report and discuss audit findings relating to Sharia.
 - 4) Socialization and developing awareness to employee about internal control system strengthen anti-fraud awareness through training or socialization forum or when discussing audit result (exit meeting audit). In this case Internal Audit apply consultative role to auditee with effective communication in discussing audit findings, so that can understand the risks on occurring again.
 - 5) Audit implementation
 - a. Carry out regular audit of all working unit, in Head Office or branch offices, according to annual audit working plan that has been arranged in advance.
 - b. Carry out special audit according to President Director's instruction.
 - c. Carry out off site audit of working unit in Head Office or branch offices.
 - 6) Audit and Independent Review on Information Technology Field carry out audit and give independent review on Information Technology as regulated in Bank Indonesia regulation Number 9/15/PBI/2007 regarding Risk Management application in Using Information Technology by public bank, as follow:
 - a. Security audit and internal investigation on BI-RTGS
 - b. Security audit and internal investigation on SKNBI

- c. Audit atas *Core Banking System - Security & Parameter Setting*
 - d. Audit atas *Core Banking System - Funding Module*
 - e. Audit atas Pengamanan Informasi
 - f. Audit atas Operasional Teknologi Informasi: *Data Center* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*
 - g. *Independent Review* atas Produk yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI)
- 7) Melakukan *post audit monitoring* untuk memastikan bahwa semua komitmen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atas temuan hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Panin Group (*holding*) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi sesuai komitmen
- 8) Melakukan *post audit monitoring* atas temuan Internal Audit serta menyampaikannya ke *Auditee* (Unit kerja) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
- 9) Menjadi fasilitator (*liaison officer*) dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.
- 10) Melakukan penyempurnaan atas Internal Audit *Rating (IAR)* sebagai bahan penilaian (*scoring*) atas hasil audit yang telah dilakukan oleh Internal Audit terhadap Unit Kerja Bisnis(Cabang) maupun Unit Kerja Non Bisnis (*Group*).
- 11) Melakukan otomasi audit dengan mengembangkan dan menggunakan aplikasi *Audit Management System (AMS)* dalam rangka menunjang kinerja dan mempermudah proses Audit serta berguna bagi auditor.
- 12) Bagi Auditor, mempermudah aktivitas audit menjadi lebih efektif dan efisien karena mengotomasi alur kerja audit (*audit flow work*), mulai dari perencanaan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, hingga tindak lanjut hasil audit.
- 13) Bagi *Auditee*, mempermudah dalam memberikan tanggapan/penjelasan maupun dalam rangka menyampaikan tindak lanjut temuan audit.
- 14) Bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite Audit, dapat memudahkan melihat kondisi dan status temuan. AMS di desain dengan
- c. *Audit on Core Banking System – Security and Parameter Setting*
 - d. *Audit on Core Banking System – Funding Module*
 - e. *Audit on Information Security*
 - f. *Audit on Information Technology operational, Data Center and Disaster recovery Center (DRC)*
 - g. *Independent Review on Product related Information Techmology*
- 7) *Doing post audit monitoring to ensure all PT Bank Panin Dubai Sharia TBK commitment on audit findings from Otoritas Jasa Keuangan (Finance Service Authority), Panin Group (holding), Public accountant Office has been addressed as agreed.*
- 8) *Post audit monitoring on Internal Audit findings and deliver to Auditee (working unit) to follow up as agreed.*
- 9) *Become facilitator (liaison officer) in audit implementation done by External Auditor.*
- 10) *Improving Internal Audit Rating (IAR) by the assessment (scoring) of the results of audits conducted by the Internal Audit on all Work Unit, Businesses (Branch) and Non Work Unit Business (Group).*
- 11) *Doing audit automation by developing and using Audit Management System (AMS) application in order to support performance and to simplify audit process and usefull for auditor.*
- 12) *For auditor, facilitate audit activity become effective and efficient by automating audit flow work, with audit planning, audit program arrangement, audit assignment implementation, reporting audit findings, until audit result and follow up.*
- 13) *For the Auditee, facilitate in providing response / explanation or follow-up in order to address the audit findings.*
- 14) *Board of Directors, Board of Commissioners and to Audit Committee can review the findings and report status. AMS is designed*

dashboard sehingga dapat dijadikan salah satu bahan untuk pengambilan keputusan dengan cepat oleh Direksi dan/atau Komisaris dari sudut pandang audit.

b. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Internal

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Internal Audit Bank diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap SPFAIB.

with dashboard so that can become available for quick decision making by Directors and/or Commissioners from audit point of view.

b. Implementation Review of Internal Audit

Refer to Bank of Indonesia Regulation no. 1/6/PBI/1999 concerning Assignment of Compliance Director and Implementation of Standard of Internal Audit Implementation in Commercial Bank (SPFAIB), Bank's Internal Audit is obligate to submit the review report of independent party which stated opinion concerning Internal Audit performance result and its compliance to SPFAIB.

3.10 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan integritas laporan keuangan Bank, Dewan Komisaris Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio (Deloitte) dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank.

KAP yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan baik dari sisi aspek kapasitas, legalitas, independen, kompeten, profesional dan objektif serta telah sesuai dengan standard profesi akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:

- Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- Data penyediaan dana sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Dana Bank
- Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ataupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
- Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap kehandalan laporan-laporan yang disampaikan Bank.
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Akuntan Publik.

3.10 Implementation of External Audit Function

In order to fulfill the applicable regulations and to improve the integrity of Bank's financial report, the BOC refers to the Audit Committee recommendation, appoints Public Accounting Firm (KAP) Osman Bing Satrio (Deloitte) and Partner to audit the Bank's financial report.

Appointed KAP has met the requirement both in the aspect of capacity, legality, independence, competence, professional, and objective, also acceptable to the public accountant professional standards. The audit results that has been implemented is fulfilled the scope as established in the applicable regulation, including:

- Assessment on miscellaneous assets including collaterals that have been taken over by the Bank.
- Quantity and quality of funding.
- Quality Classification of Productive Assets and sufficiency of Productive Assets Elimination Allowance formed by the Bank.
- Calculation of Minimal Capital Provision obligation.
- Funding provision data in accordance with the Bank's Maximum Funding Limits.
- Opinion on fairness of transactions with parties that have special relationships with the Bank as well as transactions that are done with special treatments.
- Robustness of the Bank's reporting system to Bank Indonesia and evaluation on the robustness of the reports produced by the Bank.
- Other matters that are governed in the Financial Accounting Standard and applicable Accounting Guidelines, including memos on the Financial Report.
- Other matters that are determined by the results of communications between Bank Indonesia and Public Accountant.

KAP melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pelaksanaan Prinsip Syariah yang diterapkan Bank dan meminta pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketataan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum diterbitkannya laporan audit atas laporan keuangan Bank.

KAP does communication with the Sharia Monitoring Board regarding the implementation of Sharia Principles by the Bank and requests for opinion from the Sharia Oversight Board on the topic of Banks' compliance with the implementation of Sharia Principles prior to publication of Banks' Audit and Financial Reports.

3.11 Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum, ditetapkan batas penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank sebesar 10% dari modal bank, sedangkan batas penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank sebesar 20% dari modal bank (untuk peminjam secara individu) dan untuk kelompok peminjam ditetapkan maksimal sebesar 25% dari modal bank. Bank selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menerapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPD Bank baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
- Pelaporan terkait dengan BMPD Bank kepada Bank Indonesia selalu dilakukan secara tepat waktu.
- Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
- Penyaluran dana oleh Bank mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio aktiva produktif.

Posisi BMPD Bank sampai dengan akhir Desember 2016 tidak melampaui limit yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia dengan posisi Modal Bank sebesar Rp.1.224.995.224.935,- adalah sebagai berikut :

3.11 Maximum Limits of Funding Distribution

In compliance with Bank Indonesia stipulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5th 2006 on amendments of PBI (Bank Indonesia Regulation) No. 7/3/PBI/2005 dated April 18th 2005 on Credit Distribution Maximum Limit (BMPK) for Commercial Bank, fund provision for parties related with the Bank is limited at 10% of Bank's capital, meanwhile fund provision for parties not related with the Bank is limited at 20% of Bank's capital (for individual borrower) and for group borrower is capped at 25% of Bank's capital. The Bank always strives to implement a healthy financing principle and be more conservative in setting its maximum limits for financing.

Efforts that have been done related with the fulfillment of such stipulation include:

- *The Bank has established policy and procedure for fund provision for parties related with the Bank.*
- *Closely monitoring the position of Bank's BMPD both monthly and based upon the proposed financing.*
- *Reporting on the Bank's BMPD to Bank Indonesia is done in a timely manner.*
- *Financing decisions for individual customers and groups/businesses are done independently without intervention from any party.*
- *Fund distribution from the Bank refers to the Bank's capital capability, Bank Indonesia stipulation on KPMM, and also considers the productive asset portfolio diversification.*

The Bank's BMPD position until the end of December 2016 did not exceed the limits that has been stipulated by Bank of Indonesia Regulation, with Bank's capital position of Rp 1,224,995,224,935 as follow:

No	BMPD	Maksimal Penyaluran Dana Bank <i>Bank's Maximal Funding</i>	Posisi per Desember 2016 <i>Position per December 2016</i>	Pelampaui <i>Exceedances</i>
1	BMPD Terkait (10%) <i>Related BMPD (10%)</i>	122.499.522.494,-	5,874,955,107,-	Tidak Melampaui <i>Not exceeding</i>
2	BMPD Tidak Terkait (20%) <i>Non-related BMPD (20%)</i>	244.999.044.987,-	195,000,000,000,-	Tidak Melampaui <i>Not exceeding</i>
3	BMPD Tidak Terkait Satu Kelompok Peminjam (25%) <i>Non-related BMPD, One group of borrower (25%)</i>	306.248.806.234,-	220,000,000,000,-	Tidak Melampaui <i>Not exceeding</i>
4	BUMN/BUMD (30%) <i>BUMN/BUMD (30%)</i>	367.498.567.481,-	Nihil	Tidak Melampaui <i>Not exceeding</i>

Untuk menjaga posisi limit pembiayaan internal Bank, sesuai SE Direksi Nomor 041/SE/DIR/12 tanggal 19 September 2012 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diatur ketentuan bahwa BMPD Internal ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketentuan BMPD sesuai ketentuan Bank Indonesia.

To maintain the position of Bank's internal financing limit, in line with the Board of Directors' Circular No. 041/SE/DIR/12 dated September 19th 2012 concerning Legal Limit Lending (BMPK), regulated that the Internal BMPD to be capped at 90% (ninety percents) of BMPD in accordance with Bank of Indonesia Regulation.

3.12 Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank, diantaranya melalui:

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Penyampaian Laporan Good Corporate Governance (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank maupun melalui *Call Center* Bank, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan Anti Fraud dan pengembangan sistem *Loss Event Database System* (LEDS).

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk

3.12 Transparency of Bank's Condition, GCG Implementation Report, and Internal Reports

The Bank gives accurate information regarding its financial and non-financial conditions to related stakeholders, through (but not limited to) the following medium:

- *Financial Report publication that has been audited by Public Accounting Firm.*
- *Dissemination of product information through brochures and direct explanation by Bank's officer, in line with Bank of Indonesia regulation concerning Transparent information of Bank's Product and the Usage of Customer's Individual Data.*
- *Bank's Annual Financial Report submission to certain parties in accordance with Bank's stipulation and as stated on Bank's website.*
- *Good Corporate Governance (GCG) Report submission to certain parties in accordance with Bank's stipulation and as stated on Bank's website.*
- *Implementing customer service mechanism directly at Bank office or through Bank's call center. As for the implementation of Anti-fraud strategy, whistle blowing policy has been implemented through email reports to the Anti-fraud handling function and the development of Loss Event Database System (LEDS).*

Other matters that can be conveyed related to transparency of the Bank's condition are as follows:

a. Remuneration and Other Facilities

Remuneration and other facilities granted to all members of the Board of Commissioners, Directors, and the Sharia Supervisory Board are stipulated in the General Meeting of Shareholders with considering the recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee.

- *Type and nominal of remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other facilities*

non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk notura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

not in the form of goods) and other facilities in the form of goods that are received by the BOC, BOD, and the Sharia Supervisory Board are as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Type of Remuneration and Other Facility</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	
	Org Person	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>	Org Person	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>	Org Person	Jutaan Rupiah <i>Million IDR</i>
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem and other facilities not in the form of goods)</i>	6*)	925	4	4.913	2	495
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki) <i>Other facilities in the form of goods (transportation, that is not for possession)</i>	2	Kend Dinas	4	Kend Dinas	-	-

*) Jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 2 komisaris yang telah mengundurkan diri per April 2016,

Total BOC consists of 2 Commissioners who has resigned in April 2016,

2 Komisaris Nominasi dan 2 Komisaris Existing Desember 2016

2 Nomination Commissioners and 2 Existing Commissioners in December 2016

- Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

The number of the Board of Commissioners members and Directors that are eligible to receive Remuneration package in one year is categorized based on the income level.

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura)	Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners members	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board
Diatas Rp. 2 Miliar <i>Over Rp 2 Billion</i>	-	-	-
Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar <i>Over Rp 1 Billion up to and including Rp 2 Billion</i>	-	3	-
Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar <i>Over Rp 500 Million up to and including Rp 1 Billion</i>	-	-	-
Rp. 500 Juta kebawah <i>Rp 500 Million and under</i>	6*)	1**)	2

*) *Jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 2 komisaris yang telah mengundurkan diri per April 2016,*

Total BOC consists of 2 Commissioners who has resigned in April 2016,

2 Komisaris Nominasi dan 2 Komisaris Existing Desember 2016

2 Nomination Commissioners and 2 Existing Commissioners in December 2016

**) *Remunerasi belum penuh dalam 1 Tahun*

Remuneration is not yet full in 1 year

- Rasio gaji tertinggi dan terendah
Ratio of the highest and lowest salary

No	Keterangan <i>Description</i>	Rasio <i>Ratio</i>
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest employee salary</i>	25,89 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest Director salary</i>	1,59 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Ratio of the highest and lowest Commissioner salary</i>	3,00 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi <i>Ratio of the highest Director salary and the highest employee salary</i>	1,75 : 1

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2016, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

b. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions that have not been Declared in Other Reports

In 2016 there was no financial or non-financial condition that have not been declared in other reports.

c. Permasalahan Hukum dan Penyelesaiannya

Selama tahun 2016 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

c. Legal Problem and Resolution

In 2016 there was no legal matter, civil or criminal action experienced by the Bank and has proposed through legal process.

Permasalahan Hukum <i>Legal Problem</i>	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum) <i>Settled (with legal effect)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of settlement</i>	-	-

d. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2016, terdapat 3 (tiga) kejadian internal fraud yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank.

Atas kejadian Fraud tersebut, Bank telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, termasuk telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

d. Number of Deviations and Remediation Efforts by the Bank

In 2016 there were 3 (three) internal fraud events in the form of deviations or frauds that done by Bank employees related to work process and/or operational activities of the Bank.

Due to that fraud, the Bank has fulfilled the requirement as stated in Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP dated December 9th 2011 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, and Bank has submitted the report to Financial Services Authority (OJK).

No.	Jenis Fraud <i>Type of Fraud</i>	Jml <i>Occurance</i>	Proses <i>Process</i>	Tindak Lanjut Perbaikan <i>Remediation Follow up</i>
1.	Internal Fraud	2	Selesai / <i>Resolved</i>	-
2.	External Fraud	1	Proses ditindak lanjuti <i>To be followed up</i>	1) Penyempurnaan Prosedur terkait dengan transaksi Transfer <i>Procedure improvement related to transfer transactions</i> 2) Memperkuat Sistem Pengendalian Internal <i>Strengthen the Internal Control System</i> 3) Sosialisasi Anti Fraud <i>Anti-Fraud socialization</i> 4) Memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai <i>Give sanction to negligent employees</i>
	Total	3		

Internal Fraud dalam 1 Tahun <i>Internal Fraud(s) in 1 Year</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh <i>Total of case that conducted by</i>					
	Dekom dan/atau Direksi <i>BOD and/or BOC</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Contract Employee</i>	
	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>	Tahun Sblmnya <i>Previous year</i>	Tahun Berjalan <i>Ongoing year</i>
Total Fraud <i>Total Fraud(s)</i>	-	-	-	2	-	-

Telah diselesaikan <i>Resolved</i>	-	-	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In internal Bank settlement proces</i>	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Belum diupayakan penyelesaian nya <i>Yet to be resolved</i>	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Has been followed up through legal process</i>	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

e. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank Panin Dubai Syariah.

e. Transactions involving conflict of interests

In 2016 there was no transaction that involved conflict of interests, involving a committee member or employee of Bank Panin Dubai Sharia.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Job Title with Conflict of Interests</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Job Title of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi <i>Nominal of Transaction</i>	Keterangan <i>Description</i>
-	-	-	-	-	-

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Selama tahun 2016 tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

f. Buy-Back Shares and/or BUS Obligation Buy-Backs

In 2016 there was no buy-back shares and/or Bank's obligation buy-back in order to reduce the number of shares or obligation that published by the Bank.

g. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kebajikan Perusahaan (*Qardhul Hasan*)

Dana kebijakan yang telah dihimpun Bank selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 459.590.920,- sedangkan penggunaannya yaitu sebesar Rp 652.200.371,- sehingga saldo dana kebijakan Bank sampai dengan posisi akhir Desember 2016 adalah sebesar Rp 660.027.958,-.

g. Collection and Distribution of Corporate Charity Fund (*Qardhul Hasan*)

Charity fund that has been successfully collected by the Bank in 2016 was Rp 459.590.920,- while its usage was Rp 652.200.371 putting the Bank's charity fund balance's last position in December 2016 at Rp 660.027.958,-.

h. Penyaluran Dana Di Bidang Politik

Selama tahun 2016 tidak terdapat penyaluran dana di bidang politik yang dilakukan oleh Bank.

h. Funding in Politics

In 2016 there was no fund distribution for the political purpose that conducted by the Bank.

i. Pendapatan Non Halal Perusahaan

Selama tahun 2016 tidak terdapat pendapatan non halal yang dibukukan oleh Bank.

i. Non-Halal Income of the Corporation

In 2016 there was no non-halal income booked by the Bank.

j. Daftar Konsultan yang digunakan Bank

Selama tahun 2016, Bank menggunakan jasa konsultan sebagai berikut :

j. List of Consultants used by the Bank

In 2016 the Bank used these following consultant service:

No	Jenis Profesi Penunjang <i>Type of Supporting Profession</i>	Nama Profesi Penunjang <i>Name of Supporting Profession</i>
1	Core Banking System <i>Core Banking System</i>	PT Ihsan Solusi
2	Perhitungan PSAK <i>PSAK calculation</i>	PT Emerio
3	Disaster Recovery Center (DRC) <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>	PT Telkom Sigma
4	Data Center <i>Data Center</i>	PT Cyber Data Center
5	Jaringan dan Komunikasi <i>Network and communication</i>	PT Telkom Indonesia
6	Jaringan dan Komunikasi <i>Network and communication</i>	PT Aplika Nusantara (Lintas Artha)
7	Perhitungan Payroll dan PPh Psl 21 <i>Payroll calculation and PPh Psl 21</i>	PT Saksama Trading Co.
8	Perhitungan Imbalan Pasca Kerja <i>Post-work rewards calculation</i>	PT Jasa Aktuaria Prapta Sentosa Guna Jasa
9	Document Monitoring System <i>Document Monitoring System</i>	PT Cipta Tata Dokumen Indonesia
10	Compensation & Benefit <i>Compensation & Benefit</i>	PT. Hay Group

Jakarta, Maret 2017

Jakarta, March 2017

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Adnan Abdus Shakoor Chilwan

Komisaris Utama

Chief Commissioner

Deny Hendrawati

Direktur Utama

President Director